



PUTUSAN
Nomor 40/Pid.B/2023/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **FEBRIANO BAGUS SUKARNA ALIAS FEBRI BIN UJANG SUKARNA;**
2. Tempat lahir : Kuala Kapuas;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun /3 Februari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tambun Bungai Gg. V No. 10 RT. 006
Kelurahan Selat Dalam, Kecamatan Selat,
Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Febriano Bagus Sukarna Alias Febri Bin Ujang Sukarna ditangkap pada tanggal 26 April 2023;

Terdakwa Febriano Bagus Sukarna Alias Febri Bin Ujang Sukarna ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **AKHMAD RIZALDY ALIAS RIZAL BIN SURIANSYAH;**
2. Tempat lahir : Kuala Kapuas;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun /26 Maret 1995;

Halaman 1 dari 59 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Barito Gang 8A Teratai RT. 008 RW. 004
Kelurahan Selat Hulu, Kecamatan Selat Kabupaten
Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Akhmad Rizaldy Alias Rizal Bin Suriansyah ditangkap pada tanggal 26 April 2023;

Terdakwa Akhmad Rizaldy Alias Rizal Bin Suriansyah ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 40/Pid.B/2023/PN Pps tanggal 6 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.B/2023/PN Pps tanggal 6 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I FEBRIANO BAGUS SUKARNA Alias FEBRI Bin UJANG SUKARNA dan Terdakwa II AKHMAD RIZALDY Alias RIZAL Bin SURIANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian Dengan Keadaan Memberatkan"

Halaman 2 dari 59 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I FEBRIANO BAGUS SUKARNA Alias FEBRI Bin UJANG SUKARNA dan Terdakwa II AKHMAD RIZALDY Alias RIZAL Bin SURIANSYAH berupa pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani dan memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Merek Toyota Agya warna putih dengan Nopol KH 1391 BQ beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar STNKB dengan nomor registrasi KH 1391 BQ, nama pemilik AKHMAD RIZALDY, No 08448842;
- 1 (satu) lembar surat ketetapan pajak daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ dengan nomor polisi KH 1391 BQ, nama pemilik AKHMAD RIZALDY, No. N 00554868;

Dirampas untuk Negara:

- Arm Tie sebanyak 26 buah;
- Traves sebanyak 3 buah;
- Mur Baut Ukuran 19 sebanyak 100 set;
- Pengikat Kabel Slink sebanyak 34 buah;

Dikembalikan kepada PT. JAKALINDO RAYA MAKMUR:

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang ringan-ringannya dengan pertimbangan Para Terdakwa menyesali perbuatannya, Para Terdakwa mengaku bersalah, Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan Terdakwa II merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan Para Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-38/P.Pisau/06/2023 tanggal 26 Juni 2023 sebagai berikut:

Halaman 3 dari 59 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I FEBRIANO BAGUS SUKARNA Alias FEBRI Bin UJANG SUKARNA Bersama-sama dengan Terdakwa II AKHMAD RIZALDY Alias RIZAL Bin SURIANSYAH pada Hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira jam 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan April di tahun 2023, bertempat di halaman rumah saksi Sarko Bin Mad Saeri (Alm) di Jalan Lintas Bahaur-Palangkaraya Desa Pangkoh Sari Rt 017, Rw 03, Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang mengadili perkara, telah *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih"* dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada tanggal 18 April 2023 sekira jam 18.00 WIB Terdakwa I FEBRIANO BAGUS SUKARNA Alias FEBRI Bin UJANG SUKARNA mengirim pesan melalui *whatsapp* kepada Terdakwa II AKHMAD RIZALDY Alias RIZAL Bin SURIANSYAH mengatakan "Zal bisakah ikut aku, aku mencarter mobil kamu" kemudian Terdakwa II menanyakan "Kemana" dijawab Terdakwa I "Pangkoh" dan Terdakwa II menanyakan kembali "Ada apa ke Pangkoh?" dijawab Terdakwa I "Mengambil besi punya Paman ku" lalu Terdakwa II mengatakan "Aku meantarkan aja kalau ada apa-apa aku tidak ikut" dan dijawab Terdakwa I "Ayo ja, tapi bayar dulu ongkos nyeberang fery" dijawab Terdakwa II "Iya" lalu Terdakwa II menanyakan "Jam berapa berangkat?" dijawab terdakwa I "jam 23.00 WIB" kemudian Terdakwa II mengatakan "nanti aku jemput dirumah mu".

Bahwa selanjutnya dihari yang sama sekira jam 21.30 WIB Terdakwa II menjemput Terdakwa I dirumahnya menggunakan mobil merk Toyota Agya warna putih No Pol KH 1391 BQ miliknya. Sesampainya dirumah Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II duduk bersama diteras lalu Terdakwa II mengatakan "Aku ada uang Rp200.000,-" dijawab Terdakwa I "cukup aja mengisi bbm Rp70.000,- bayar fery Rp100.000,- beli rokok Rp30.000,-" dan Terdakwa II menanyakan "Tidak apalah?" dijawab Terdakwa I "Ayo aja, berdiam aja, berangkat aja kita. Esok setelah dari Pangkoh jemput aku kita menjual barangnya". Kemudian Terdakwa I mengambil 2 (dua) buah kardus dari dalam rumahnya dan dimasukkan kedalam mobil. Selanjutnya sekira jam 22.00 WIB Terdakwa II mengendarai mobil merk Toyota Agya warna putih No Pol KH 1391 BQ miliknya bersama Terdakwa I menuju Pangkoh. Kemudian pada tanggal 19

Halaman 4 dari 59 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2023 sekira jam 00.30 WIB sesampainya di penyebarangan Desa Tahai saat menyeberang Terdakwa I melipat jok mobil tengah dan meletakkan kardus yang sudah dipersiapkan untuk meletakkan besi material yang akan diambil. Sesampainya di dermaga Pangkoh para terdakwa melanjutkan perjalanan menuju lokasi tumpukan material pemasangan aliran listrik, namun saat didepan koramil Terdakwa I meminta Terdakwa II untuk tukar tempat duduk kemudian langsung melanjutkan perjalanan dan sekira jam 02.00 WIB sesampainya dilokasi di halaman rumah saksi Sarko Bin Mad Saeri (Alm) di Jalan Lintas Bahaur-Palangkaraya Desa Pangkoh Sari RT 017, RW 03, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah para terdakwa tidak langsung berhenti namun melewati lokasi tersebut untuk mengetahui apakah ada orang atau tidak dilokasi tersebut. Dan saat melewati lokasi Terdakwa II menanyakan "Dimana?" dan dijawab Terdakwa I "Ini tempatnya, kita terus dulu putar disana" lalu sekitar 500 meter saat melewati lokasi tersebut dengan kondisi sekitar tidak ada orang kemudian Terdakwa I memutar arah kembali kelokasi tersebut. Kemudian tepat dipinggir jalan didepan halaman Terdakwa I menghentikan mobil dan Terdakwa II mengatakan "Bujurlah punya paman kamu" dijawab Terdakwa I "Iya punya pamanku, tidak apa ja" lalu Terdakwa II menanyakan lagi "Paman kamu tahu lah" dijawab Terdakwa I "Tidak Tahu, bediam aja, tidak apa-apa aja, kamu diam aja dimobil nanti aku yang mengambilnya". Selanjutnya Terdakwa I mematikan mesin mobil dan lampu mobil kemudian berjalan kaki sekitar 10 meter menuju tumpukan material besi;

Bahwa yang pertama diambil oleh Terdakwa I yaitu Arm tie sebanyak 26 (dua puluh enam) buah selanjutnya Terdakwa I masukan kedalam mobil, kemudian Terdakwa I kembali lagi kelokasi dan mengambil set mur serta baut ukuran 19 (sembilan belas) sebanyak 100 (seratus) set yang sudah terbungkus karung selanjutnya Terdakwa I memasukan kembali kedalam mobil dan kembali lagi kelokasi mengambil Traves sebanyak 3 (tiga) buah dimasukan dalam mobil dan yang terakhir mengambil pengikat kabel sling sebanyak 34 (tiga puluh empat) buah selanjutnya Terdakwa I masukan kembali kedalam mobil, kemudian sekira jam 02.30 WIB Terdakwa I bersama Terdakwa II meninggalkan lokasi tersebut menuju dermaga pelabuhan. Setelah melewati dermaga Pelabuhan Terdakwa II menanyakan "Jam berapa Feb esok mengantar" Terdakwa I menjawab "Pagi jam 05.00 WIB". Sesampai di Kapuas didekat rumah Terdakwa I mengatakan lagi "Jemput aku jam 05.00 WIB bawa aja barang ini dimobil kamu". Kemudian Terdakwa I langsung masuk kerumahnya dan Terdakwa II langsung pulang kerumahnya;

Halaman 5 dari 59 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 19 April 2023 sekira jam 06.00 WIB Terdakwa II menjemput Terdakwa I dirumahnya lalu berangkat ke arah Banjarmasin tepatnya di Pal 6 atau komplek Melati Indah dengan tujuan untuk menjual barang hasil curian kepada Saksi Mariyono Alias Anang Bin Abdul Syukur (Alm). Sesampainya di Gudang milik Saksi Mariyono para Terdakwa tidak bertemu dengan saksi Mariyono sehingga Terdakwa I meminta nomor kontak saksi Mariyono kepada karyawan yang sedang berada di Gudang. Kemudian Terdakwa I menelepon Saksi Mariyono mengaku Bernama Ardianto memberitahukan hendak menjual Arm Tie kemudian saksi Mariyono menjawab "Saya tidak membeli karena membuat sendiri". Selanjutnya sesampainya saksi Mariyono di Gudang melihat dua orang berdiri disamping mobil Toyota Agya warna putih dan mendatangi saksi Mariyono dengan membawa barang material pemasangan aliran listrik kemudian mengatakan "Beli arm tie kah, saya perlu uang buat lebaran" lalu dikarenakan dipaksa dan yang mana saksi Mariyono sebelumnya sudah diinfokan oleh Saksi Syamsul Bahri Alias H. Syamsul Bin Akhmad Barkati (Alm) apabila ada orang yang menjual material pemasangan jaringan listrik amankan saja dulu dan agar memfoto dan mencatat nomor polisi mobil yang digunakan. Dikarenakan sebelumnya sekira bulan Maret 2023 Saksi Aldo Richard Sebastian Alias Aldo menghubungi Saksi Syamsul yang berprofesi sebagai jual beli material pemasangan jaringan listrik yang sudah dikenal oleh saksi Aldo sejak tahun 2015 bertujuan untuk menyuruh Saksi Mariyono menanyakan kepada rekan-rekan seprofesinya yang lain apakah pernah membeli material pemasangan jaringan listrik dikarenakan adanya laporan dari Polsek Pandih Batu yang menerima laporan kehilangan material pemasangan jaringan listrik dari PT JAKALINDO RAYA MAKMUR. Kemudian pada tanggal 19 April 2023 saksi Syamsul menghubungi dan menginformasikan kepada saksi Aldo bahwa saksi Mariyono membeli barang material pemasangan aliran listrik dari orang yang mengaku bernama Ardianto dan barang tersebut merupakan barang sisa yang tidak terpakai proyek miliknya;

Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi Aldo beserta tim menemui Saksi Mariyono yang berada di Banjarmasin yang sebelumnya menginformasikan melalui saksi Syamsul bahwa pernah membeli material pemasangan aliran listrik pada tanggal 19 April 2023. Selanjutnya setelah bertemu dan mendapat informasi dari Saksi Mariyono bahwa benar setelah melihat barang yang dibeli tersebut sama dengan barang yang hilang milik PT JAKALINDO RAYA MAKMUR, serta tanggal pembelian dengan korban saat mengetahui kehilangan juga sama, kemudian Saksi Mariyono juga

Halaman 6 dari 59 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlihatkan foto mobil yang sempat Saksi Mariyono foto pada saat para terdakwa datang ke Gudang dan foto profil whatsapp yang menghubungi Saksi Mariyono saat ingin menjual barang hasil curian pada saat itu;

Bahwa selanjutnya Saksi Aldo beserta tim melakukan penyelidikan keberadaan pelaku yang kemudian didapat informasi bahwa mobil Toyota Agya warna putih milik Terdakwa II yang digunakan saat melakukan tindak pidana pencurian tersebut berada di Kapuas. Kemudian Saksi Aldo beserta tim berangkat ke Kapuas dan sekira jam 11.00 WIB saat Saksi Aldo beserta tim melihat mobil milik Terdakwa II kemudian saksi Aldo langsung mengikuti mobil tersebut dan tidak lama kemudian mobil tersebut berhenti dan menjemput seorang yang mirip dengan ciri-ciri dan foto yang terdapat dalam profil whatsapp yang kemudian diketahui bernama Febriano Bagus Sukarna Alias Febri Bin Ujang Sukarna. Selanjutnya Saksi Aldo beserta tim langsung turun dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I yang saat itu membuka pintu mobil hendak masuk kedalam mobil dan Terdakwa II yang sedang berada didalam mobil. Kemudian para terdakwa diamankan ke Polres Pulang Pisau guna proses lebih lanjut;

Bahwa rincian harga penjualan barang material pemasangan aliran listrik yang dijual para terdakwa kepada Saksi Mariyono yaitu dengan rincian harga per item :

- Satuan Arm tie dihargai Rp 40.000,- (empat puluh ribu) sehingga total untuk 26 (dua puluh enam) arm tie Rp 1.040.000,- (satu juta empat puluh ribu rupiah);
- Satuan Traves dihargai Rp 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga total untuk 3 (tiga) Traves Rp 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Pengikat tali sling sebanyak 34 (tiga puluh empat) dibeli borongan dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Set mur dan baut ukuran 19 (Sembilan belas) sebanyak 100 set dibeli borongan dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa total penjualan yang didapat yaitu sebesar Rp2.315.000,- namun Terdakwa I meminta dibayar Rp2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) secara tunai. Kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II pulang kearah Kapuas. Selanjutnya di perjalanan Terdakwa I menyerahkan uang hasil pencurian kepada Terdakwa II sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) mengganti uang Terdakwa II sedangkan Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) jatah

Halaman 7 dari 59 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembagian untuk Terdakwa II dan Terdakwa I mendapat jatah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) yang sudah habis digunakan untuk keperluan masing-masing;

Bahwa perbuatan para Terdakwa mengambil barang milik PT JAKALINDO JAYA MAKMUR dilakukan tanpa ijin dan melawan hukum. Dan akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa I FEBRIANO BAGUS SUKARNA Alias FEBRI Bin UJANG SUKARNA bersama-sama Terdakwa II AKHMAD RIZALDY Alias RIZAL Bin SURIANSYAH menyebabkan kerugian kurang lebih sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Imam Tauhid Bin H. Marjuki (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan Koordinator Pekerjaan PT. Jakalindo Raya Makmur;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa I Febriano, karena Terdakwa I Febriano merupakan keponakan Saksi;
 - Bahwa Terdakwa I Febriano pernah bekerja di PT. Jakalindo Raya Makmur dan telah berhenti sejak bulan Januari 2023;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira pukul 07.00 WIB di Jalan Lintas Bahaur Palangkaraya Desa Pangkoh Sari RT.07 RW.03, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, PT. Jakalindo Raya Makmur kehilangan barang-barang untuk proyek jaringan listrik di Kecamatan Pandih Batu yaitu berupa Arem tie sebanyak 26 (dua puluh enam) buah, Traves sebanyak 3 (tiga) buah, Pengikat kabel sling sebanyak 34 (tiga puluh empat) buah, dan Mur baut 19 sebanyak 100 (seratus) set;
 - Bahwa barang-barang yang hilang tersebut adalah barang milik PT. Jakalindo Raya Makmur yang berkedudukan di Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah yang saat ini sedang melaksanakan pemasangan jaringan listrik di Kecamatan Pandih Batu sudah sekitar 4 (empat) bulan sejak tanggal 25 Desember 2022 dan barang-barang berupa: Arem tie, Traves, Pengikat kabel sling, Mur baut, klem besi penghalang, dan klem begel tersebut disimpan di depan rumah kontrakan Saudara Sarko yang di kontrak

Halaman 8 dari 59 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Jakalindo Raya Makmur sejak tanggal 26 Desember 2022 dan sebagian sejak tanggal 5 Januari 2023 dan tanggal 26 Januari 2023;

- Bahwa barang-barang berupa Arem tie, Traves, Pengikat kabel sling, Mur baut, klem besi penghalang panjat, dan klem begel tersebut berasal dari gudang PT. Jakalindo Raya Makmur di Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah dan barang-barang tersebut dikirim atau diantar oleh karyawan PT. Jakalindo Raya Makmur di Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah dan diterima di Pandih Batu pada 26 Desember 2022, tanggal 5 Januari 2023, dan tanggal 26 Januari 2023 dan diterima oleh Saksi Sudarmono dengan jumlah Barang yang diterima sebagai berikut:

1. Barang yang dikirim dan diterima tanggal 26 Desember 2022:

Arem tie 359 buah, Traves 314 buah, Pengikat kabel sling 192 buah, Mur baut ukuran 19 / 2 ins 1.208 set, Mur baut ukuran 24 / 3 ins 506 set, klem besi penghalang panjat 302 buah dan klem begel 261 buah;

2. Barang yang dikirim dan diterima tanggal 5 Januari 2023:

Arem tie 2 buah, Traves 2 buah, Pengikat kabel sling 4 buah, dan klem begel 16 buah;

3. Barang yang dikirim dan diterima tanggal 26 Januari 2023:

Arem tie 31 buah, Traves 31 buah, Mur baut ukuran 19 / 2 ins 500 set, dan klem begel 26 buah;

- Bahwa harga satuan barang-barang tersebut antara lain: Arem tie Rp73.000,00 (tujuh puluh tiga ribu rupiah), Traves Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah), Pengikat kabel sling Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah), Mur baut ukuran 19 Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah), Mur baut ukuran 24 Rp9.250,00 (sembilan ribu dua ratus lima puluh ribu rupiah), klem besi penghalang panjat Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan klem begel Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa akibat kehilangan barang-barang untuk proyek jaringan listrik di Kecamatan Pandih Batu tersebut PT. Jakalindo Raya Makmur mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa mengambil barang-barang milik PT. Jakalindo Raya Makmur tersebut, Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu Saksi Donni dan Saksi Sudarmono;

- Bahwa awalnya pada saat Saksi sedang dirumah Saksi Donni sebagai pelaksana lapangan memberitahu Saksi bahwa pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira pukul 07.00 WIB saat Saksi Donni akan bekerja untuk

Halaman 9 dari 59 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Pps



pemasangan kabel dan akan menggunakan pengikat kabel sling ternyata pengikat kabel sling yang disimpan didepan rumah sebanyak 34 (tiga puluh empat) buah tidak ada kemudian Saksi Donni menanyakan kepada temannya Saksi Sudarmono namun Saksi Sudarmono tidak mengetahui kemudian Saksi Donni mengecek barang lainya ternyata barang berupa Arem tie sebanyak 26 (dua puluh enam) buah, Traves sebanyak 3 (tiga) buah, dan Mur baut ukuran 19 sebanyak 100 (seratus) set juga hilang dan barang-barang yang hilang tersebut sebelumnya semuanya diletakkan didepan rumah kontrakan milik Saudara Sarko di Jalan Lintas Bahaur Palangkaraya Desa Pangkoh Sari RT.07 RW.03, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau dan rumah kontrakan PT. Jakalindo Raya Makmur tersebut tidak ada pagarnya;

- Bahwa jarak diletakkan barang-barang yang hilang tersebut dari rumah sekira 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi kemudian melaporkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa setelah diberitahu oleh Petugas Kepolisian yang mengambil barang-barang milik PT. Jakalindo Raya Makmur tersebut ada 2 (dua) orang yaitu Terdakwa I Febriano dan Terdakwa II Saksi tidak kenal;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di Banjarmasin tempat penjualan alat-alat listrik;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin kepada PT. Jakalindo Raya Makmur untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Donni Alamsyah Bin Supriadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan pekerja lapangan PT. Jakalindo Raya Makmur;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa I Febriano, karena Terdakwa I Febriano pernah bekerja bersama Saksi di PT. Jakalindo Raya Makmur;
- Bahwa Terdakwa I Febriano pernah bekerja di PT. Jakalindo Raya Makmur dan telah berhenti sejak bulan Januari 2023;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira pukul 07.00 WIB di Jalan Lintas Bahaur Palangkaraya Desa Pangkoh Sari RT.07 RW.03, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan



Tengah, PT. Jakalindo Raya Makmur kehilangan barang-barang untuk proyek jaringan listrik di Kecamatan Pandih Batu yaitu berupa Arem tie sebanyak 26 (dua puluh enam) buah, Traves sebanyak 3 (tiga) buah, Pengikat kabel sling sebanyak 34 (tiga puluh empat) buah, dan Mur baut 19 sebanyak 100 (seratus) set;

- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut adalah barang milik PT. Jakalindo Raya Makmur yang berkedudukan di Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah yang saat ini sedang melaksanakan pemasangan jaringan listrik di Kecamatan Pandih Batu sudah sekitar 4 (empat) bulan sejak tanggal 25 Desember 2022 dan barang-barang berupa: Arem tie, Traves, Pengikat kabel sling, Mur baut, klem besi penghalang, dan klem begel tersebut disimpan di depan rumah kontrakan Saudara Sarko yang di kontrak PT. Jakalindo Raya Makmur sejak tanggal 26 Desember 2022 dan sebagian sejak tanggal 5 Januari 2023 dan tanggal 26 Januari 2023;

- Bahwa barang-barang berupa Arem tie, Traves, Pengikat kabel sling, Mur baut, klem besi penghalang panjang, dan klem begel tersebut berasal dari gudang PT. Jakalindo Raya Makmur di Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah dan barang-barang tersebut dikirim atau diantar oleh karyawan PT. Jakalindo Raya Makmur di Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah dan diterima di Pandih Batu pada 26 Desember 2022, tanggal 5 Januari 2023, dan tanggal 26 Januari 2023 dan diterima oleh Saksi Sudarmono dengan jumlah Barang yang diterima sebagai berikut:

1. Barang yang dikirim dan diterima tanggal 26 Desember 2022:
Arem tie 359 buah, Traves 314 buah, Pengikat kabel sling 192 buah, Mur baut ukuran 19 / 2 ins 1.208 set, Mur baut ukuran 24 / 3 ins 506 set, klem besi penghalang panjang 302 buah dan klem begel 261 buah;
2. Barang yang dikirim dan diterima tanggal 5 Januari 2023:
Arem tie 2 buah, Traves 2 buah, Pengikat kabel sling 4 buah, dan klem begel 16 buah;
3. Barang yang dikirim dan diterima tanggal 26 Januari 2023:
Arem tie 31 buah, Traves 31 buah, Mur baut ukuran 19 / 2 ins 500 set, dan klem begel 26 buah;

- Bahwa akibat kehilangan barang-barang untuk proyek jaringan listrik di Kecamatan Pandih Batu tersebut PT. Jakalindo Raya Makmur mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa mengambil barang-barang milik PT. Jakalindo Raya Makmur tersebut;

Halaman 11 dari 59 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian kehilangan tersebut awalnya pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira pukul 07.00 WIB saat Saksi akan bekerja untuk pemasangan kabel dan akan menggunakan pengikat kabel sling ternyata pengikat kabel sling yang disimpan didepan rumah sebanyak 34 (tiga puluh empat) buah tidak ada kemudian Saksi menanyakan kepada temannya Saksi Sudarmono namun Saksi Sudarmono tidak mengetahuinya, kemudian Saksi mengecek barang lainnya ternyata barang berupa: Arem tie sebanyak 26 (dua puluh enam) buah, Traves sebanyak 3 (tiga) buah, dan Mur baut ukuran 19 sebanyak 100 (seratus) set juga hilang;
- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut sebelumnya semuanya diletakkan didepan rumah kontrakan milik Saudara Sarko di Jalan Lintas Bahaur Palangkaraya Desa Pangkoh Sari RT.07 RW.03, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau dan rumah kontrakan PT. Jakalindo Raya Makmur tersebut dan tidak ada pagarnya;
- Bahwa jarak diletakkan barang-barang yang hilang tersebut dari rumah sekira 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi kemudian melaporkan ke Saksi Imam Tauhid;
- Bahwa setelah diberitahu oleh Petugas Kepolisian yang mengambil barang-barang milik PT. Jakalindo Raya Makmur tersebut ada 2 (dua) orang yaitu Terdakwa I Febriano dan Terdakwa II Saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Sudarmono Bin Aminu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan pekerja lapangan PT. Jakalindo Raya Makmur;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa I Febriano, karena Terdakwa I Febriano pernah bekerja bersama Saksi di PT. Jakalindo Raya Makmur;
- Bahwa Terdakwa I Febriano pernah bekerja di PT. Jakalindo Raya Makmur dan telah berhenti sejak bulan Januari 2023;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira pukul 07.00 WIB di Jalan Lintas Bahaur Palangkaraya Desa Pangkoh Sari RT.07 RW.03, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, PT. Jakalindo Raya Makmur kehilangan barang-barang untuk proyek jaringan listrik di Kecamatan Pandih Batu yaitu berupa Arem tie sebanyak 26

Halaman 12 dari 59 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Pps



(dua puluh enam) buah, Traves sebanyak 3 (tiga) buah, Pengikat kabel sling sebanyak 34 (tiga puluh empat) buah, dan Mur baut 19 sebanyak 100 (seratus) set;

- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut adalah barang milik PT. Jakalindo Raya Makmur yang berkedudukan di Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah yang saat ini sedang melaksanakan pemasangan jaringan listrik di Kecamatan Pandih Batu sudah sekitar 4 (empat) bulan sejak tanggal 25 Desember 2022 dan barang-barang berupa: Arem tie, Traves, Pengikat kabel sling, Mur baut, klem besi penghalang, dan klem begel tersebut disimpan di depan rumah kontrakan Saudara Sarko yang di kontrak PT. Jakalindo Raya Makmur sejak tanggal 26 Desember 2022 dan sebagian sejak tanggal 5 Januari 2023 dan tanggal 26 Januari 2023;

- Bahwa barang-barang berupa Arem tie, Traves, Pengikat kabel sling, Mur baut, klem besi penghalang panjang, dan klem begel tersebut berasal dari gudang PT. Jakalindo Raya Makmur di Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah dan barang-barang tersebut dikirim atau diantar oleh karyawan PT. Jakalindo Raya Makmur di Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah dan diterima di Pandih Batu pada 26 Desember 2022, tanggal 5 Januari 2023, dan tanggal 26 Januari 2023 dan diterima oleh Saksi Sudarmono dengan jumlah Barang yang diterima sebagai berikut:

1. Barang yang dikirim dan diterima tanggal 26 Desember 2022:

Arem tie 359 buah, Traves 314 buah, Pengikat kabel sling 192 buah, Mur baut ukuran 19 / 2 ins 1.208 set, Mur baut ukuran 24 / 3 ins 506 set, klem besi penghalang panjang 302 buah dan klem begel 261 buah;

2. Barang yang dikirim dan diterima tanggal 5 Januari 2023:

Arem tie 2 buah, Traves 2 buah, Pengikat kabel sling 4 buah, dan klem begel 16 buah;

3. Barang yang dikirim dan diterima tanggal 26 Januari 2023:

Arem tie 31 buah, Traves 31 buah, Mur baut ukuran 19 / 2 ins 500 set, dan klem begel 26 buah;

- Bahwa akibat kehilangan barang-barang untuk proyek jaringan listrik di Kecamatan Pandih Batu tersebut PT. Jakalindo Raya Makmur mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa mengambil barang-barang milik PT. Jakalindo Raya Makmur tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian kehilangan tersebut awalnya pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira pukul 07.00 WIB setelah diberitahu

Halaman 13 dari 59 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Donni saat Saksi Donni akan bekerja untuk pemasangan kabel dan akan menggunakan pengikat kabel sling ternyata pengikat kabel sling yang disimpan didepan rumah sebanyak 34 (tiga puluh empat) buah tidak ada kemudian Saksi Donni menanyakan kepada Saksi namun Saksi tidak mengetahuinya, kemudian Saksi Donni dan Saksi mengecek barang lainnya ternyata barang berupa: Arem tie sebanyak 26 (dua puluh enam) buah, Traves sebanyak 3 (tiga) buah, dan Mur baut ukuran 19 sebanyak 100 (seratus) set juga hilang;

- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut sebelumnya semuanya diletakkan didepan rumah kontrakan milik Saudara Sarko di Jalan Lintas Bahaur Palangkaraya Desa Pangkoh Sari RT.07 RW.03, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau dan rumah kontrakan PT. Jakalindo Raya Makmur tersebut dan tidak ada pagarnya;
- Bahwa jarak diletakkan barang-barang yang hilang tersebut dari rumah sekira 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi Donni kemudian melaporkan ke Saksi Imam Tauhid;
- Bahwa setelah diberitahu oleh Petugas Kepolisian yang mengambil barang-barang milik PT. Jakalindo Raya Makmur tersebut ada 2 (dua) orang yaitu Terdakwa I Febriano dan Terdakwa II Saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Muhammad Bangun Syafi'i Alias Bangun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Tim dari Kepolisian menangkap Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 08.00 WIB di Kuala Kapuas;
- Bahwa Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira pukul 02.00 WIB di halaman rumah Saudara Sarko di Jalan Lintas Bahaur Palangkaraya Desa Pangkoh Sari RT.07 RW.03, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, mengambil barang-barang untuk proyek jaringan listrik PT. Jakalindo Raya Makmur di Kecamatan Pandih Batu yaitu berupa Arem tie sebanyak 26 (dua puluh enam) buah, Traves sebanyak 3 (tiga) buah, Pengikat kabel sling sebanyak 34 (tiga puluh empat) buah, dan Mur baut 19 sebanyak 100 (seratus) set;

Halaman 14 dari 59 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian kehilangan tersebut setelah mendapatkan laporan dari SPK Polsek Maluku bahwa pada hari Rabu tanggal 26 April 2023, sekira pukul 08.00 WIB Saksi Imam Tauhid selaku perwakilan PT. Jakalindo Raya Makmur melapor kehilangan material pemasangan jaringan listrik;
- Bahwa rumah Saudara Sarko merupakan rumah yang di kontrak PT. Jakalindo Raya Makmur sejak tanggal 25 Desember 2022 untuk melaksanakan pemasangan jaringan listrik di Kecamatan Pandih Batu;
- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut adalah barang milik PT. Jakalindo Raya Makmur yang berkedudukan di Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah dan barang-barang berupa: Arem tie, Traves, Pengikat kabel sling, Mur baut, klem besi penghalang, dan klem begel tersebut disimpan di depan rumah kontrakan Saudara Sarko;
- Bahwa setelah menerima laporan kehilangan tersebut, Saksi mendatangi Saudara Anai dan Saudara Anang yang berada di Banjarmasin yang sebelumnya Saudara Anai menginformasikan pernah membeli material pemasangan aliran listrik pada tanggal 19 Januari 2023 dan Saudara Anang pernah membeli pemasangan aliran listrik pada tanggal 23 Januari 2023 dan Saudara Anai menginformasikan bahwa dirinya membeli material pemasangan jaringan listrik tersebut pada bulan Maret 2023 sedangkan Saudara Anang menginformasikan membeli material pemasangan jaringan listrik tersebut pada tanggal 19 April 2023, dan informasi tidak langsung disampaikan kepada Saksi namun disampaikan kepada Saksi Syamsul yang kemudian Saksi Syamsul menyampaikan informasi tersebut kepada Saksi dan rekan Saksi serta sebelumnya Saksi tidak mengenal dengan Saudara Anai dan Saudara Anang Informasi tersebut disampaikan kepada Saksi Syamsul;
- Bahwa Saksi Syamsul berprofesi jual beli material pemasangan jaringan listrik, yang sudah Saksi kenal sejak tahun 2015 saat maraknya pencurian aki/baterai tower serta pencurian solar cell penerangan jalan umum, sejak saat itu Saksi sering meminta informasi kepada Saksi Syamsul;
- Bahwa Saksi sekitar bulan Maret 2023 Saksi dan pihak kepolisian menghubungi Saksi Syamsul meminta informasi terkait apakah pernah membeli kabel listrik karena saat itu sedang ramai di daerah Palangkaraya banyak terjadi kehilangan kabel listrik PLN yang terpasang pada tiang ke rumah warga, namun Saksi Syamsul menjawab tidak ada membeli kabel namun pada tanggal 24 Februari 2023 dan 3 Maret 2023 pernah membeli

Halaman 15 dari 59 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

material pemasangan aliran listrik kemudian Saksi dan pihak kepolisian menjawab terkait material pemasangan listrik selain kabel belum ada laporan namun amankan saja siapa tahu nanti ada laporan kehilangan, dan saat itu Saksi berpesan kepada Saksi Syamsul untuk menanyakan kepada rekan-rekan seprofesinya yang lain apakah ada membeli kabel listrik PLN yang Saksi Syamsul menjawab, "Iya", selang beberapa hari kemudian Saksi Syamsul menyampaikan kepada Saksi dan rekan Saksi bahwa sudah menghubungi rekan-rekan seprofesinya namun juga tidak ada yang membeli kabel listrik PLN tetapi ada informasi bahwa Saudara Unai pada tanggal 19 Januari 2023 pernah membeli material pemasangan aliran listrik tetapi bukan kabel, selanjutnya pada tanggal 19 April 2022 Saksi Syamsul kembali menghubungi dan menginformasikan bahwa Saudara Anang ditawarkan material pemasangan listrik namun bukan kabel saat itu Saksi menjawab kalo dibeli di foto mobil dan orangnya, yang kemudian tanggal 26 April 2023 Polsek Pandih Batu menerima laporan kehilangan material pemasangan aliran listrik berupa: Arem tie sebanyak 26 (dua puluh enam) buah, Traves sebanyak 3 (tiga) buah, Set mur dan baut ukuran 19 sebanyak 100 (seratus) set, Pengikat kabel sling sebanyak 34 (tiga puluh empat) buah, Arm Tie sebanyak 35 (tiga puluh lima) buah, dan Penghalang panjat sebanyak 15 (lima belas) pasang sehingga kemudian Saksi dan Tim mendatangi Saudara Anai dan Saudara Anang untuk mengetahui barang apa yang dibelinya serta siapa orang yang menjualnya;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian Saksi dan Tim Kepolisian melakukan penyelidikan keberadaan pelaku yang kemudian didapat informasi bahwa mobil tersebut saat ini berada di Kapuas, selanjutnya Saksi dan Tim Kepolisian berangkat ke Kapuas dan sekira pukul 11.00 WIB Saksi dan Tim Kepolisian melihat mobil tersebut selanjutnya mengikti mobil tersebut tidak lama kemudian mobil tersebut berhenti dan menjemput seorang yang mirip dengan ciri-ciri dan foto profil wa yang kemudian diketahui bernama Febriano Terdakwa I seketika Saksi dan Tim Kepolisian turun dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Febriano yang saat itu membuka pintu mobil hendak masuk kedalam mobil yang didalam sudah ada seorang sopir atas nama Rizal Terdakwa II, kemudian Saksi dan Tim Kepolisian mengamankan mobil dan Para Terdakwa, selanjutnya dilakukan interogasi yang kemudian Para Terdakwa mengakui perbuatannya mengambil tanpa izin material pemasangan aliran listrik, kemudian Saksi dan Tim Kepolisian membawa ke Banjarmasin diperlihatkan

Halaman 16 dari 59 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saudara Anang dan Saudara Anai yang selanjutnya Saudara Anang membenarkan bahwa kedua laki-laki tersebut yang menjual kepada dirinya serta Saudara Anai membenarkan bahwa Terdakwa I Febriano yang menjual kepada dirinya selanjutnya Para Terdakwa membenarkan barang-barang yang dibeli Saudara Anang adalah yang dijual Para Terdakwa serta Terdakwa I Febriano membenarkan bahwa barang yang dibeli Saudara Anai adalah yang dijual dirinya. Selanjutnya Saksi dan Tim Kepolisian menanyakan kepada Para Terdakwa apakah ada mengambil barang material lainnya karena PT. Jakalindo Raya Makmur pada tanggal 24 Februari 2023 juga melaporkan kehilangan barang berupa klem begel sebanyak 30 (tiga puluh) buah dan Mur set baut ukuran 24 sebanyak 80 (delapan puluh) set serta tanggal 3 Maret 2023 barang berupa Penghalang panjat / cakar sebanyak 30 (tiga puluh) pasang dan Traves sebanyak 8 (delapan) batang, yang kemudian Terdakwa I Febriano mengakui bahwa yang mengambil adalah dirinya bersama-sama dengan Saudara Juki yang selanjutnya Saudara Juki ditangkap pada tanggal 27 April 2023 namun dilakukan penyidikan dalam berkas perkara lain;

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, Saksi menyita barang bukti berupa: Arem tie sebanyak 26 (dua puluh enam) buah, Traves sebanyak 3 (tiga) buah, set mur dan baut ukuran 19 sebanyak 100 (seratus) set, Pengikat kabel sling sebanyak 34 (tiga puluh empat) buah, Arm Tie sebanyak 35 (tiga puluh lima) buah dan Penghalang panjat sebanyak 15 (lima belas) pasang serta mobil berupa toyota Agya warna putih dengan nomor polisi KH 1391 BQ beserta serta 1 (satu) lembar STNKB dengan Nomor Registrasi KH 1391 BQ atas nama pemilik Akhmad Rizaldy Nomor 08448842, dan 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ dengan Nomor polisi KH 1391 BQ atas nama pemilik Akhmad Rizaldy No. N 00554868 yang selanjutnya di bawa ke Polres pulang Pisau untuk dilakukan penyidikan;
- Bahwa Terdakwa II Rizal diajak oleh Terdakwa I Febriano untuk mengambil barang-barang milik PT. Jakalindo Raya Makmur;
- Bahwa yang memindahkan barang-barang milik PT. Jakalindo Raya Makmur dari halaman rumah didepan rumah kontrakan milik Saudara Sarko di Jalan Lintas Bahaur Palangkaraya Desa Pangkoh Sari RT.07 RW.03, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau ke mobil milik Terdakwa II Rizal adalah Terdakwa I Febriano sendiri sedangkan Terdakwa II menunggu di mobil tidak ikut mengangkut barang;

Halaman 17 dari 59 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa telah berhasil menjual barang-barang milik PT. Jakalindo Raya Makmur tersebut dan uang hasil penjualannya telah dibagi dan telah digunakan oleh Para Terdakwa;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa II Rizal menyatakan Terdakwa II Rizal awalnya hanya di carter/disewa Terdakwa I untuk mengantarkan Terdakwa I mengambil barang milik Pamannya, Terdakwa II Rizal tidak menerima uang hasil penjualan dan hanya menerima uang sewa kendaraan;

Terhadap keberatan dari Terdakwa II Rizal tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

5. Syamsul Bahri Alias H. Syamsul Bin Akhmad Barkati (Alm), yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dimintai keterangan sebagai Saksi sehubungan dengan dugaan terjadinya kehilangan barang-barang material listrik milik PT. Jakalindo Raya Makmur pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira pukul 07.00 WIB di halaman rumah Saudara Sarko yang beralamat di Jalan Lintas Bahaur-Palangkaraya, Desa Pangkoh Sari RT 017 RW 03, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 08.00 WIB Petugas Kepolisian datang ke rumah Saksi di di Jalan AMD Besar, RT 032, RW 002, Kelurahan Pekapuran Raya, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan menanyakan material pemasangan aliran listrik;

- Bahwa kemudian Saksi menelpon rekan seprofesi Saksi yaitu sama-sama jual beli dan pembuatan material pemasangan aliran listrik yaitu Saudara Anai dan Saudara Anang kemudian Saksi mendapatkan informasi bahwa Saudara Anai pada bulan Januari 2023 pernah membeli barang berupa Arm Tie sebanyak 35 (tiga puluh lima) buah dan Penghalang panjat sebanyak 15 (lima belas) pasang kemudian informasi tersebut Saksi sampaikan kepada Saudara Dono namun karena belum ada laporan kehilangan barang tersebut kemudian disarankan disimpan saja, saat itu Saudara Anang belum ada membeli tetapi Saksi berpesan agar dinformasikan kalo ada yang menjual serta di catat nama dan nomor polisi transportasi yang digunakannya;

- Bahwa selanjutnya sekira tanggal 19 April 2023 Saudara Anang menghubungi Saksi bahwa ada menawarkan barang material pemasangan

Halaman 18 dari 59 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

listrik berupa Arem tie sebanyak 26 (dua puluh enam) buah, Traves sebanyak 3 (tiga) buah, set mur dan baut ukuran 19 sebanyak 100 (serratus) set dan Pengikat kabel sling sebanyak 34 (tiga puluh empat) buah namun lupa menanyakan namanya tetapi memfoto mobil yang digunakan yaitu toyota Agya warna putih dengan nomor polisi KH 1391 BQ;

- Bahwa kemudian Saksi memberitahukan informasi tersebut, sesuai dengan pesan Saudara Dono selanjutnya Saksi menelpon Saudara Dono kemudian diminta untuk memfoto mobilnya selanjutnya Saksi sampaikan kepada Saudara Anang. Selanjutnya pada tanggal 26 April 2023 sekira pukul 07.30 WIB Saudara Dono menghubungi Saksi dan menyampaikan bahwa ada laporan dari warga Pandih Batu kehilangan barang-barang material pemasangan listrik berupa klam begel, Mur set baut, Penghalang panjang /cakar, Traves dan pangikat kabel sling dan memberitahukan akan menemui Saksi;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB anggota kepolisian atas nama Saudara Dono Prayitno, Saksi Bangun Safii, Saudara Windu Asmara, dan Saudara Aldo Richard tiba di rumah Saksi kemudian menanyakan siapa yang menjual barang tersebut kepada Saksi namun saat itu Saksi tidak mengingat namanya namun ciri-cirinya seorang badan kurus tinggi, kulit kuning langsung, usia sekitar 25 tahun dan seorang lagi gemuk tinggi, kulit sawo matang, usia sekitar 35 tahun dan yang Saksi ingat saat itu menggunakan mobil toyota Calya warna merah, nomor polisinya lupa selanjutnya Saksi dan Pihak Kepolisian menemui Saudara Anai dan Saudara Anang yang saat itu Saudara Anai juga lupa namanya namun ciri-cirinya seorang badan kurus tinggi, kulit kuning langsung, usia sekitar 25 tahun dan seorang lagi cirinya hampir sama dengan orang yang pertama hanya menginggit mobilnya Toyota Agya warna putih, sedangkan Saudara Anang yang menjual cirinya sama dengan yang menjual kepada Saudara Anai dan mobilnya Toyota Agya warna putih dengan nomor Polisi KH 1391 BQ, selanjutnya Pihak Kepolisian menyuruh kami mengumpulkan barang-barang yang telah dibeli dan menunggu informasi selanjutnya dari mereka;

- Bahwa Pihak kepolisian mendatangi Saksi karena sebelumnya sekitar bulan Maret 2023 Saudara Dono Prayitno menelpon Saksi menginformasikan terkait maraknya kehilangan kabel listrik PLN di daerah Palangkaraya selanjutnya berpesan agar menginformasikan apabila ada orang yang menjual kabel listrik PLN dan memberitahukan kepada teman Saksi yang lain yang sama-sama berprofesi jual beli material pemasangan aliran listrik

Halaman 19 dari 59 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian selang 2 (dua) hari Saksi datangi pihak kepolisian dari Polres Pulang Pisau atas nama saudara Dono Prayitno, Saksi Bangun Safii, Saudara Windu Asmara, dan Saudara Aldo Richard ke gudang material pemasangan aliran listrik milik Saksi yang beralamat di di Jalan AMD Besar, RT 032, RW 002, Kelurahan Pekapuran Raya, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan selatan kembali menyampaikan bahwa saat ini di Palangkaraya sedang ramai kehilangan kabel listrik PLN yang biasa dipasang dari tiang ke rumah warga;

- Bahwa Saksi sudah mengenal dengan Saudara Dono Prayitno, Saksi Bangun Safii, Saudara Windu Asmara, dan Saudara Aldo Richard semenjak ramainya pencurian baterai/aki tower jaringan seluler dan pencurian solar panel penerangan jalan pada tahun pada tahun 2015 silam dan sering berkomunikasi apabila ada peristiwa pencurian di wilayah Polres Pulang Pisau terkait material / barang yang berhubungan dengan listrik;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Khrisna Dwi Kusumajati Alias Khrisna Bin Soerjadi, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa 1 (satu) unit mobil merek Toyota Agya warna putih dengan Nopol KH 1391 BQ dan surat tanda nomor kendaraan bermotor yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini merupakan mobil dengan pembelian secara kredit di PT Astra Sedaya Finance Brand ACC Finance dengan debitur atas nama Akhmad Rizaldy;

- Bahwa Pembelian mobil tersebut secara kredit dibiayai PT Astra Sedaya Finance Brand ACC Finance karena nasabah membeli melalui dealer namun pembayaran secara kredit sehingga kemudian PT Astra Sedaya Finance Brand ACC Finance membayarkan secara kontan kepada pihak dealer, selanjutnya nasabah membayar secara kredit ke PT Astra Sedaya Finance Brand ACC Finance selaku pembiayaan atau kreditur dan Saksi bekerja di PT Astra Sedaya Finance Brand ACC Finance sebagai Collection Head, yang bertugas sebagai penanggung jawab penagihan dan eksekusi jaminan fidusia;

- Bahwa nasabah yang melakukan kredit tersebut an Akhmad Rizaldy sebagai mana pada kontrak perjanjian dengan nomor 01600703001915074 yang dibuat tanggal 8 April 2019 dan Kredit tersebut terhitung sejak 8 April 2019 namun angsuran pertama jatuh tempo tanggal 15 Mei 2019 dengan

Halaman 20 dari 59 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewajiban perbulannya membayar kredit Rp3.380.000,00 (tiga juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) selama 60 (enam puluh) bulan;

- Bahwa Akhmad Rizaldy Terdakwa II memenuhi kewajiban pembayaran kredit selama 47 (empat puluh tujuh) bulan namun sejak bulan Mei sampai sekarang tidak melakukan pembayaran dan jatuh tempo pembayaran tanggal 15 setiap bulannya sehingga sudah menunggak selama 32 (tiga puluh dua) hari pertanggal 16 Juni 2023 dan Jumlah total pinjaman Akhmad Rizaldy kepada PT Astra Sedaya Finance Brand ACC Finance sejumlah Rp202.800.000,00 (dua ratus dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Perjanjian kredit tersebut sudah diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia, dengan nomor : W1700037797AH0501 Tahun 2019, tanggal 20 April 2019, pemberi Fidusia Akhmad Rizaldy dan penerima Fidusia PT Astra Sedaya Finance Brand ACC Finance dan PT Astra Sedaya Finance Brand ACC Finance akan melakukan tagihan terkait tunggakan, dan pada tanggal 26 Mei 2023 saudara Akhmad Rizaldy memberitahukan terkait mobil tersebut disita pihak Polres Pulang Pisau terkait tindak pidana karena pada saat itu keluarga saudara Akhmad Rizaldy langsung datang ke kantor ACC FINANCE untuk memberitahukan hal tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Febriano Bagus Sukarna Alias Febri Bin Ujang Sukarna, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira pukul 02.00 WIB di halaman rumah Saudara Sarko di Jalan Lintas Bahaur Palangkaraya Desa Pangkoh Sari RT.07 RW.03, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, mengambil material pemasangan jaringan listrik milik PT. Jakalindo Raya Makmur di Kecamatan Pandih Batu yaitu berupa Arem tie sebanyak 26 (dua puluh enam) buah, Traves sebanyak 3 (tiga) buah, Pengikat kabel sling sebanyak 34 (tiga puluh empat) buah, dan Mur baut 19 sebanyak 100 (seratus) set;
- Bahwa awalnya pada tanggal 18 April 2023 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa I Febriano mengirim pesan melalui *whatsapp* kepada Terdakwa II Rizal mengatakan "Zal bisakah ikut aku, aku mencarter mobil kamu" kemudian Terdakwa II Rizal menanyakan "Kemana" dijawab Terdakwa I Febriano "Pangkoh" dan Terdakwa II Rizal menanyakan kembali "Ada apa ke

Halaman 21 dari 59 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Pps



Pangkoh?” dijawab Terdakwa I Febriano “Mengambil besi punya Paman ku” lalu Terdakwa II Rizal mengatakan “Aku meantarkan aja kalau ada apa-apa aku tidak ikut” dan dijawab Terdakwa I Febriano “Ayo ja, tapi bayar dulu ongkos nyeberang fery” dijawab Terdakwa II Rizal “Iya” lalu Terdakwa II Rizal menanyakan “Jam berapa berangkat?” dijawab Terdakwa I Febriano “Jam 23.00 WIB” kemudian Terdakwa II Rizal mengatakan “Nanti aku jemput dirumah mu”;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa II Rizal menjemput Terdakwa I Febriano dirumahnya menggunakan mobil merek Toyota Agya warna putih No Pol KH 1391 BQ milik Terdakwa II Rizal. Sesampainya di rumah Terdakwa I Febriano bersama dengan Terdakwa II Rizal duduk bersama diteras lalu Terdakwa II Rizal mengatakan “Aku ada uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)” dijawab Terdakwa I Febriano “Cukup aja mengisi bbm Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), bayar fery Rp100.000,00 (serratus ribu rupiah), beli rokok Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)” dan Terdakwa II Rizal menanyakan “Tidak apalah?” dijawab Terdakwa I Febriano “Ayo aja, berdiam aja, berangkat aja kita. Esok setelah dari Pangkoh jemput aku kita menjual barangnya”. Kemudian Terdakwa I Febriano mengambil 2 (dua) buah kardus dari dalam rumahnya dan dimasukkan kedalam mobil Toyota Agya warna putih No Pol KH 1391 BQ. Selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa II Rizal mengendarai mobil merek Toyota Agya warna putih No Pol KH 1391 BQ miliknya bersama Terdakwa I Febriano menuju Pangkoh;

- Bahwa kemudian pada tanggal 19 April 2023 sekira pukul 00.30 WIB sesampainya di penyebarangan Desa Tahai saat menyeberang Terdakwa I Febriano melipat jok mobil tengah dan meletakkan kardus yang sudah dipersiapkan untuk meletakkan besi material yang akan diambil. Sesampainya di dermaga Pangkoh Para Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju lokasi tumpukan material pemasangan aliran listrik, namun saat didepan koramil Terdakwa I Febriano meminta Terdakwa II Rizal untuk tukar tempat duduk kemudian langsung melanjutkan perjalanan dan sekira pukul 02.00 WIB sesampainya dilokasi di halaman rumah Saudara Sarko di Jalan Lintas Bahaur-Palangkaraya Desa Pangkoh Sari Rt 017, Rw 03, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah Para Terdakwa tidak langsung berhenti namun melewati lokasi tersebut untuk mengetahui apakah ada orang atau tidak dilokasi tersebut, dan saat melewati lokasi Terdakwa II Rizal menanyakan “Dimana?” dan dijawab Terdakwa I

Halaman 22 dari 59 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Pps



Febriano “Ini tempatnya, kita terus dulu putar disana” lalu sekitar 500 (lima ratus) meter saat melewati lokasi tersebut dengan kondisi sekitar tidak ada orang kemudian Terdakwa I Febriano memutar arah kembali ke lokasi tersebut. Kemudian tepat dipinggir jalan di depan halaman Terdakwa I Febriano menghentikan mobil dan Terdakwa II Rizal mengatakan “Bujurlah punya paman kamu” dijawab Terdakwa I Febriano “Iya punya Pamanku, tidak apa ja” lalu Terdakwa II Rizal menanyakan lagi “Paman kamu tahu lah” dijawab Terdakwa I “Tidak tahu, bediam aja, tidak apa-apa aja, kamu diam aja dimobil nanti aku yang mengambilnya”;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Febriano mematikan mesin mobil dan lampu mobil kemudian berjalan kaki sekitar 10 (sepuluh) meter menuju tumpukan material besi sedangkan Terdakwa II Rizal menunggu di dalam mobil;
- Bahwa pertama Terdakwa I Febriano mengambil Arem tie sebanyak 26 (dua puluh enam) buah selanjutnya masukkan Arem tie tersebut kedalam mobil, kemudian Terdakwa I Febriano kembali ke lokasi tersebut mengambil set mur dan baut ukuran 19 sebanyak 100 (seratus) set yang sudah terbungkus karung selanjutnya Terdakwa I Febriano masukkan ke dalam mobil kemudian Terdakwa I Febriano kembali lagi ke lokasi mengambil Traves sebanyak 3 (tiga) buah selanjutnya Terdakwa I Febriano masukkan kedalam mobil kemudian Terdakwa I Febriano kembali lagi ke lokasi tersebut mengambil pengikat kabel sling sebanyak 34 (tiga puluh empat) buah selanjutnya Terdakwa I Febriano masukkan kedalam mobil;
- Bahwa setelah selesai mengambil barang material listrik milik PT. Jakalindo Raya Makmur tersebut Terdakwa I Febriano masuk kedalam mobil dan mengemudikan mobil sedangkan Terdakwa II Rizal duduk disebelah Terdakwa I Febriano selanjutnya sekira pukul 02.30 WIB Para Terdakwa meninggalkan lokasi tersebut selanjutnya menuju fery penyeberangan;
- Bahwa setiba di dalam fery penyeberangan kemudian Terdakwa I Febriano bertukar tempat dengan Terdakwa II Rizal, kemudian Terdakwa II Rizal yang mengemudi mobil. Setelah melewati fery penyeberangan kemudian Terdakwa I Febriano berpesan saat di daerah Basarang Terdakwa II Rizal bertanya kepada Terdakwa I Febriano “Jam berapa Feb esok mengantar?” Terdakwa I Febriano menjawab “Pagi jam 05.00 WIB” kemudian sesampai di Kapuas didekat rumah Terdakwa I Febriano kemudian Terdakwa I Febriano mengatakan kepada Terdakwa II Rizal “Jemput aku jam 05.00 WIB bawa aja barang ini dimobil kamu” setiba dirumah Terdakwa I Febriano

Halaman 23 dari 59 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Pps



kemudian Terdakwa I Febriano turun selanjutnya Terdakwa II meninggalkan Terdakwa I Febriano, kemudian pada tanggal 19 April 2023 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa II Rizal menjemput Terdakwa I Febriano di rumah Terdakwa I Febriano selanjutnya Terdakwa I Febriano dengan Terdakwa II Rizal berangkat ke arah Banjarmasin, saat diperjalanan Terdakwa II Rizal bertanya kepada Terdakwa I Febriano “Dimana mengantarnya Feb, sudah tahu lah tempatnya” Terdakwa I Febriano menjawab “Tahu aja tempatnya dipal 6” kemudian Terdakwa II Rizal mengatakan “Ingat-ingatlah Feb kalo ada masalah aku tidak ikut-ikut aku tahu menjalankan aja Kamu bayar beres” setiba di Bajarmasin tepatnya di Pal 6 atau Komplek Melati Indah Para Terdakwa langsung menuju gudang pembeli atas nama Saudara Anang, setiba di gudang Terdakwa I Febriano turun dari mobil sedangkan Terdakwa II Rizal menunggu di mobil, kemudian Terdakwa I Febriano menemui karyawan Saudara Anang dan bertanya “Bos adalah” dijawab “Tidak ada” Terdakwa I Febriano menjawab “Minta nomor hp” kemudian Terdakwa I Febriano diberi nomor hp Saudara Anang, kemudian Terdakwa I Febriano menelpon Saudara Anang “Mang menukarilah arm tie” dijawab “Banyaklah” Terdakwa I Febriano menjawab “Lumayan, berapa harganya” dijawab “Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per biji”, Terdakwa I Febriano menjawab “Ayo ja, Aku tunggu digudang”, dijawab Saudara Anang “Tunggu aja sebentar” sekira 1 jam datang Saudara Anang, kemudian Terdakwa I Febriano dan Saudara Anang masuk ke dalam gudang sedangkan Terdakwa II Rizal masih didalam mobil, kemudian Terdakwa I Febriano bertanya kepada Saudara Anang, “Tukari tidak?” dijawab Saudara Anang, “Mana barangnya” kemudian Terdakwa I Febriano dan Saudara Anang menuju mobil dan memperlihatkan barang tersebut, selanjutnya Saudara Anang menjawab “Ayo ja aku beli” selanjutnya mobil Terdakwa II Rizal berjalan mundur kedalam gudang, selanjutnya Para Terdakwa Bersama-sama menurunkan barang-barang tersebut selanjutnya ditumpuk di depan gudang, kemudian Saudara Anang menghitung per item sebagai berikut:

- a. untuk harga arm tie dihargai Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) / biji jumlah yang Terdakwa I Febriano jual sebanyak 26 (dua puluh enam) biji sehingga totalnya Rp1.040.000,00 (satu juta empat puluh ribu rupiah);
- b. untuk harga traves Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) / biji, jumlah yang Terdakwa I Febriano jual sebanyak 3 (tiga) biji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga totalnya Rp675.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

c. untuk harga pengikat tali slang dibeli borongan dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

d. untuk harga set mur dan baut ukuran 19 sebanyak 100 (serratus) set tidak dihitung perbiji hanya harga borongan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

sehingga total penjualan yang Terdakwa I Febriano dapatkan dari Saudara Anang yaitu sejumlah Rp2.315.000,00 (dua juta tiga ratus lima belas ribu rupiah), namun Terdakwa I Febriano meminta dibayar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) saja setelah dibayar tunai Saudara Anang;

- Bahwa kemudian Para Terdakwa masuk ke dalam mobil selanjutnya kembali ke Kapuas, saat diperjalanan Terdakwa I Febriano menyerahkan uang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II Rizal dengan rincian Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk mengganti uang Terdakwa II Rizal sedangkan sisanya Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) adalah jatah pembagian untuk Terdakwa II Rizal, sedangkan Terdakwa I Febriano mendapatkan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa I Febriano membuang kardus tersebut dipinggir jalan Banjarmasin-Kapuas pada saat mobil berjalan selanjutnya sesampai di Kapuas Terdakwa I Febriano diantar Terdakwa II Rizal setelah itu Terdakwa II Rizal meninggalkan Terdakwa I Febriano, setelah itu tidak ada bertemu kembali dengan Terdakwa II Rizal, dan baru bertemu Para Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada tanggal 26 April 2023;

- Bahwa Terdakwa I Febriano dapat menjual kepada Saudara Anang karena sebelumnya sekitar akhir tahun 2022 Terdakwa I Febriano pernah ke gudang Saudara Anang dan bertemu dengan Saudara Anang yang saat itu Terdakwa I Febriano mengambil material pemasangan jaringan listrik yang dibeli ditempat tersebut sehingga Terdakwa I Febriano mengetahui tempat tersebut, dan sebelumnya Terdakwa I Febriano tidak ada berkomunikasi via telpon dengan Saudara Anang sehingga Terdakwa I Febriano langsung datang ketempat Saudara Anang tersebut namun karena Saudara Anang tidak ada saat itu sehingga Terdakwa I Febriano meminta nomor telepon Saudara Anang kepada karyawan yang selanjutnya Terdakwa I Febriano menelpon Saudara Anang yang tidak lama kemudian Saudara Anang datang;

Halaman 25 dari 59 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari PT. Jakalindo Raya Makmur untuk mengambil barang-barang material pemasangan jaringan listrik tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa I Febriano mengambil barang-barang material pemasangan jaringan listrik milik PT. Jakalindo Raya Makmur tersebut adalah untuk dijual dan uang hasil penjualan tersebut telah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa tempat disimpannya barang-barang material pemasangan jaringan listrik milik PT. Jakalindo Raya Makmur berada di halaman terbuka rumah Saudara Sarko di Jalan Lintas Bahaur Palangkaraya Desa Pangkoh Sari RT.07 RW.03, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, dan rumah tersebut tidak ada pagar maupun penjaga, dan jarak halaman dengan rumah Saudara Sarko sekira 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa Terdakwa I Febriano mengetahui tempat penyimpanan barang-barang material pemasangan jaringan listrik milik PT. Jakalindo Raya Makmur tersebut karena Terdakwa I Febriano pernah bekerja PT Jakalindo Raya Makmur dan telah berhenti sekitar bulan Maret 2023;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I Febriano pernah mengambil barang-barang material pemasangan jaringan listrik milik PT. Jakalindo Raya Makmur sebanyak 2 (dua) kali pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 dan pada hari Jumat 3 Maret 2023 bersama Saudara Ahmad Marzuki;
- Bahwa Terdakwa I Febriano yang mengajak Terdakwa II Rizal untuk mengambil barang-barang material pemasangan jaringan listrik milik PT. Jakalindo Raya Makmur;
- Bahwa Terdakwa II Rizal mengetahui bahwa Terdakwa I Febriano mengambil barang-barang material pemasangan jaringan listrik milik PT. Jakalindo Raya Makmur tanpa izin karena Terdakwa II Rizal sempat bertanya kepada Terdakwa I Febriano saat hendak mencarter mobil Terdakwa II Rizal dengan berkata, "Ada apa ke Pangkoh" Terdakwa I Febriano jawab "Ngambil besi punya Paman ku" dijawab Terdakwa II Rizal "Besi apa, Paman kamu tahu lah" Terdakwa I Febriano menjawab "Ayu ja Paman ku kada tahu, kamu bediam aja, antarkan aja aku" dijawab Terdakwa II Rizal, "Aku meantarkan aja kalau ada apa-apa aku tidak ikut" dan saat dilokasi Terdakwa II Rizal kembali bertanya kepada Terdakwa I Febriano, "Tidak apalah, kalo ada apa-apa jangan aku ikut disalahkan" Terdakwa I Febriano menjawab "Ayo ja bediam aja, kamu diam aja dimobil nanti aku yang mengambilnya", begitu

Halaman 26 dari 59 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Pps



juga saat diperjalanan menjual barang tersebut Terdakwa II Rizal juga mengatakan kepada Terdakwa I Febriano, "Ingat-ingatlah feb kalo ada masalah aku tidak ikut-ikut aku tahu menjalankan aja kamu bayar beres", selanjutnya Terdakwa I Febriano masuk kedalam mobil dan mengemudikan mobil sedangkan Terdakwa II duduk disebelah Terdakwa I Febriano selanjutnya sekitar pukul 02.30 WIB Para Terdakwa meninggalkan lokasi tersebut menuju fery penyeberangan;

- Bahwa peran Terdakwa I Febriano adalah mengajak Terdakwa II Rizal, mengambil serta menjual barang material pemasangan jaringan milik PT. Jakalindo Raya Makmur, sedangkan Terdakwa II Rizal menunggu dimobil dan menyediakan sarana angkut serta mengantar menjual barang-barang material pemasangan jaringan milik PT. Jakalindo Raya Makmur;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa II Rizal adalah sopir travel dan saat itu tidak ada pembicaraan terkait biaya carter mobil dan Terdakwa II Rizal mengetahui bahwa Terdakwa I Febriano akan mengangkut material pemasangan listrik milik PT. Jakalindo Raya Makmur;
- Bahwa Terdakwa I Febriano membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

2. Terdakwa II Akhmad Rizaldy Alias Rizal Bin Suriansyah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira pukul 02.00 WIB di halaman rumah Saudara Sarko di Jalan Lintas Bahaur Palangkaraya Desa Pangkoh Sari RT.07 RW.03, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, mengambil material pemasangan jaringan listrik milik PT. Jakalindo Raya Makmur di Kecamatan Pandih Batu yaitu berupa Arem tie sebanyak 26 (dua puluh enam) buah, Traves sebanyak 3 (tiga) buah, Pengikat kabel sling sebanyak 34 (tiga puluh empat) buah, dan Mur baut 19 sebanyak 100 (seratus) set;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa II Rizal material pemasangan jaringan listrik milik Paman Terdakwa I Febriano dan Terdakwa II Rizal tidak mengetahui apakah Terdakwa I Febriano telah meminta izin Pamannya atau tidak;
- Bahwa awalnya Terdakwa II Rizal mencurigai bahwa Terdakwa I Febriano mengambil tanpa izin barang tersebut sehingga Terdakwa II Rizal 2 (dua) kali bertanya kepada Terdakwa I Febriano, "Tidak apa-apa lah" dijawab Terdakwa I Febriano, "Tidak apa-apa memang barang Pamannya", namun setiba dilokasi saat mengambil barang tersebut pada jam 02.00 WIB dan

Halaman 27 dari 59 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Pps



penerangan remang-remang serta tidak ada orang ditempat tersebut serta melihat gelagat Terdakwa I Febriano, seperti mengambil secara diam-diam sehingga Terdakwa II Rizal menyadari bahwa benar kecurigaan Terdakwa II Rizal bahwa Terdakwa I Febriano mengambil secara diam-diam sehingga Terdakwa II Rizal bertanya "Paman kamu tahu lah" dijawab Terdakwa I Febriano, "Tidak tahu, bediam aja, tidak apa-apa aja". Serta saat diperjalanan ke arah banjarmasin Terdakwa II Rizal bicara kepada Terdakwa I Febriano "Ingat-ingatlah feb kalo ada masalah aku tidak ikut-ikut aku tahu menjalankan aja kamu bayar beres";

- Bahwa awalnya pada tanggal 18 April 2023 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa I Febriano mengirim pesan melalui *whatsapp* kepada Terdakwa II Rizal mengatakan "Zal bisakah ikut aku, aku mencarter mobil kamu" kemudian Terdakwa II Rizal menanyakan "Kemana" dijawab Terdakwa I Febriano "Pangkoh" dan Terdakwa II Rizal menanyakan kembali "Ada apa ke Pangkoh?" dijawab Terdakwa I Febriano "Mengambil besi punya Paman ku" lalu Terdakwa II Rizal mengatakan "Aku meantarkan aja kalau ada apa-apa aku tidak ikut" dan dijawab Terdakwa I Febriano "Ayo ja, tapi bayar dulu ongkos nyeberang fery" dijawab Terdakwa II Rizal "Iya" lalu Terdakwa II Rizal menanyakan "Jam berapa berangkat?" dijawab Terdakwa I Febriano "Jam 23.00 WIB" kemudian Terdakwa II Rizal mengatakan "Nanti aku jemput dirumah mu";

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa II Rizal menjemput Terdakwa I Febriano dirumahnya menggunakan mobil merek Toyota Agya warna putih No Pol KH 1391 BQ milik Terdakwa II Rizal. Sesampainya dirumah Terdakwa I Febriano bersama dengan Terdakwa II Rizal duduk bersama diteras lalu Terdakwa II Rizal mengatakan "Aku ada uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)" dijawab Terdakwa I Febriano "Cukup aja mengisi BBM Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), bayar fery Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), beli rokok Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)" dan Terdakwa II Rizal menanyakan "Tidak apalah?" dijawab Terdakwa I Febriano "Ayo aja, berdiam aja, berangkat aja kita. Esok setelah dari Pangkoh jemput aku kita menjual barangnya". Kemudian Terdakwa I Febriano mengambil 2 (dua) buah kardus dari dalam rumahnya dan dimasukkan kedalam mobil Toyota Agya warna putih No Pol KH 1391 BQ. Selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa II Rizal mengendarai mobil merek Toyota Agya warna putih No Pol KH 1391 BQ miliknya bersama Terdakwa I Febriano menuju Pangkoh;

Halaman 28 dari 59 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Pps



- Bahwa kemudian pada tanggal 19 April 2023 sekira pukul 00.30 WIB sesampainya di penyebarangan Desa Tahai saat menyeberang Terdakwa I Febriano melipat jok mobil tengah dan meletakkan kardus yang sudah dipersiapkan untuk meletakkan besi material yang akan diambil. Sesampainya di dermaga Pangkoh Para Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju lokasi tumpukan material pemasangan aliran listrik, namun saat didepan koramil Terdakwa I Febriano meminta Terdakwa II Rizal untuk tukar tempat duduk kemudian langsung melanjutkan perjalanan dan sekira pukul 02.00 WIB sesampainya dilokasi di halaman rumah Saudara Sarko di Jalan Lintas Bahaur-Palangkaraya Desa Pangkoh Sari Rt 017, Rw 03, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah Para Terdakwa tidak langsung berhenti namun melewati lokasi tersebut untuk mengetahui apakah ada orang atau tidak dilokasi tersebut, dan saat melewati lokasi Terdakwa II Rizal menanyakan "Dimana?" dan dijawab Terdakwa I Febriano "Ini tempatnya, kita terus dulu putar disana" lalu sekitar 500 (lima ratus) meter saat melewati lokasi tersebut dengan kondisi sekitar tidak ada orang kemudian Terdakwa I Febriano memutar arah kembali ke lokasi tersebut. Kemudian tepat dipinggir jalan di depan halaman Terdakwa I Febriano menghentikan mobil dan Terdakwa II Rizal mengatakan "Bujurlah punya paman kamu" dijawab Terdakwa I Febriano "Iya punya Pamanku, tidak apa ja" lalu Terdakwa II Rizal menanyakan lagi "Paman kamu tahu lah" dijawab Terdakwa I "Tidak tahu, bediam aja, tidak apa-apa aja, kamu diam aja dimobil nanti aku yang mengambilnya";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Febriano mematikan mesin mobil dan lampu mobil kemudian berjalan kaki sekitar 10 (sepuluh) meter menuju tumpukan material besi sedangkan Terdakwa II Rizal menunggu di dalam mobil;
- Bahwa pertama Terdakwa I Febriano mengambil Arem tie sebanyak 26 (dua puluh enam) buah selanjutnya masukkan Arem tie tersebut kedalam mobil, kemudian Terdakwa I Febriano kembali ke lokasi tersebut mengambil set mur dan baut ukuran 19 sebanyak 100 (seratus) set yang sudah terbungkus karung selanjutnya Terdakwa I Febriano masukkan ke dalam mobil kemudian Terdakwa I Febriano kembali lagi ke lokasi mengambil Traves sebanyak 3 (tiga) buah selanjutnya Terdakwa I Febriano masukkan kedalam mobil kemudian Terdakwa I Febriano kembali lagi kelokasi tersebut mengambil pengikat kabel sling sebanyak 34 (tiga puluh empat) buah selanjutnya Terdakwa I Febriano masukkan kedalam mobil;

Halaman 29 dari 59 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai mengambil barang material listrik milik PT. Jakalindo Raya Makmur tersebut Terdakwa I Febriano masuk kedalam mobil dan mengemudikan mobil sedangkan Terdakwa II Rizal duduk disebelah Terdakwa I Febriano selanjutnya sekira pukul 02.30 WIB Para Terdakwa meninggalkan lokasi tersebut selanjutnya menuju fery penyeberangan;
- Bahwa setiba di dalam fery penyeberangan kemudian Terdakwa I Febriano bertukar tempat dengan Terdakwa II Rizal, kemudian Terdakwa II Rizal yang mengemudi mobil. Setelah melewati fery penyeberangan kemudian Terdakwa I Febriano berpesan saat di daerah Basarang Terdakwa II Rizal bertanya kepada Terdakwa I Febriano "Jam berapa Feb esok mengantar?" Terdakwa I Febriano menjawab "Pagi jam 05.00 WIB" kemudian sesampai di Kapuas didekat rumah Terdakwa I Febriano kemudian Terdakwa I Febriano mengatakan kepada Terdakwa II Rizal "Jemput aku jam 05.00 WIB bawa aja barang ini dimobil kamu" setiba dirumah Terdakwa I Febriano kemudian Terdakwa I Febriano turun selanjutnya Terdakwa II meninggalkan Terdakwa I Febriano, kemudian pada tanggal 19 April 2023 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa II Rizal menjemput Terdakwa I Febriano dirumah Terdakwa I Febriano selanjutnya Terdakwa I Febriano dengan Terdakwa II Rizal berangkat ke arah Banjarmasin, saat diperjalanan Terdakwa II Rizal bertanya kepada Terdakwa I Febriano "Dimana mengantarnya Feb, sudah tahu lah tempatnya" Terdakwa I Febriano menjawab "Tahu aja tempatnya dipal 6" kemudian Terdakwa II Rizal mengatakan "Ingat-ingatlah Feb kalo ada masalah aku tidak ikut-ikut aku tahu menjalankan aja Kamu bayar beres" setiba di Bajarmasin tepatnya di Pal 6 atau Komplek Melati Indah Para Terdakwa langsung menuju gudang pembeli atas nama Saudara Anang, setiba di gudang Terdakwa I Febriano turun dari mobil sedangkan Terdakwa II Rizal menunggu di mobil, kemudian Terdakwa I Febriano menemui karyawan Saudara Anang dan bertanya "Bos adalah" dijawab "Tidak ada" Terdakwa I Febriano menjawab "Minta nomor hp" kemudian Terdakwa I Febriano diberi nomor hp Saudara Anang, kemudian Terdakwa I Febriano menelpon Saudara Anang "Mang menukarilah arm tie" dijawab "Banyaklah" Terdakwa I Febriano menjawab "Lumayan, berapa harganya" dijawab "Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per biji", Terdakwa I Febriano menjawab "Ayo ja, Aku tunggu digudang", dijawab Saudara Anang "Tunggu aja sebentar" sekira 1 jam datang Saudara Anang, kemudian Terdakwa I Febriano dan Saudara Anang masuk ke dalam gudang sedangkan Terdakwa II Rizal masih didalam mobil, kemudian Terdakwa I Febriano bertanya kepada Saudara Anang, "Tukari

Halaman 30 dari 59 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak?" dijawab Saudara Anang, "Mana barangnya" kemudian Terdakwa I Febriano dan Saudara Anang menuju mobil dan memelihatkan barang tersebut, selanjutnya Saudara Anang menjawab "Ayo ja aku beli" selanjutnya mobil Terdakwa II Rizal berjalan mundur kedalam gudang, selanjutnya Para Terdakwa Bersama-sama menurunkan barang-barang tersebut selanjutnya ditumpuk di depan gudang, kemudian Saudara Anang menghitung per item sebagai berikut:

- a. untuk harga arm tie dihargai Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) / biji jumlah yang Terdakwa I Febriano jual sebanyak 26 (dua puluh enam) biji sehingga totalnya Rp1.040.000,00 (satu juta empat puluh ribu rupiah);
- b. untuk harga traves Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) / biji, jumlah yang Terdakwa I Febriano jual sebanyak 3 (tiga) biji sehingga totalnya Rp675.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- c. untuk harga pengikat tali slang dibeli borongan dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- d. untuk harga set mur dan baut ukuran 19 sebanyak 100 (serratus) set tidak dihitung per biji hanya harga borongan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

sehingga total penjualan yang Terdakwa I Febriano dapatkan dari Saudara Anang yaitu sejumlah Rp2.315.000,00 (dua juta tiga ratus lima belas ribu rupiah), namun Terdakwa I Febriano meminta dibayar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) saja setelah dibayar tunai Saudara Anang;

- Bahwa kemudian Para Terdakwa masuk ke dalam mobil selanjutnya kembali ke Kapuas, saat diperjalanan Terdakwa I Febriano menyerahkan uang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II Rizal dengan rincian Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk mengganti uang Terdakwa II Rizal sedangkan sisanya Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) adalah jatah pembagian untuk Terdakwa II Rizal, sedangkan Terdakwa I Febriano mendapatkan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa I Febriano membuang kardus tersebut dipinggir jalan Banjarmasin-Kapuas pada saat mobil berjalan selanjutnya sesampai di Kapuas Terdakwa I Febriano diantar Terdakwa II Rizal setelah itu Terdakwa II Rizal meninggalkan Terdakwa I Febriano, setelah itu tidak ada bertemu kembali dengan Terdakwa II Rizal, dan baru bertemu Para Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada tanggal 26 April 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan Terdakwa I Febriano kepada Terdakwa II Rizal adalah uang hasil penjualan barang-barang tersebut yang diterima Terdakwa I Febriano dari pembeli untuk membayar sewa/carter yang mobil merek Toyota Agya warna putih, dengan nomor Polisi KH 1391 BQ milik Terdakwa II Rizal yang saat ini mobil tersebut telah disita pihak kepolisian sebagai barang bukti;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari PT. Jakalindo Raya Makmur untuk mengambil barang-barang material pemasangan jaringan listrik tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa II Rizal mengambil barang-barang material pemasangan jaringan listrik milik PT. Jakalindo Raya Makmur tersebut adalah untuk mendapatkan uang jasa mengantar Terdakwa I Febriano;
- Bahwa tempat disimpannya barang-barang material pemasangan jaringan listrik milik PT. Jakalindo Raya Makmur berada di halaman terbuka rumah Saudara Sarko di Jalan Lintas Bahaur Palangkaraya Desa Pangkoh Sari RT.07 RW.03, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, dan rumah tersebut tidak ada pagar maupun penjaga, dan jarak halaman dengan rumah Saudara Sarko sekira 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa Terdakwa I Febriano yang memiliki ide untuk mengambil barang-barang material pemasangan jaringan listrik milik PT. Jakalindo Raya Makmur, yang diketahui Terdakwa II Rizal pada awalnya yaitu Terdakwa I Febriano hendak menyewa mobil Terdakwa II Rizal untuk mengambil barang Pamannya;
- Bahwa Terdakwa II Rizal mengetahui bahwa Terdakwa I Febriano mengambil barang-barang material pemasangan jaringan listrik milik PT. Jakalindo Raya Makmur tanpa izin karena Terdakwa II Rizal saat bertanya kepada Terdakwa I Febriano saat hendak mencarter/menyewa mobil Terdakwa II Rizal dengan berkata, "Ada apa ke Pangkoh" Terdakwa I Febriano jawab "Ngambil besi punya Paman ku" dijawab Terdakwa II Rizal "Besi apa, Paman kamu tahu lah" Terdakwa I Febriano menjawab "Ayu ja Paman ku kada tahu, kamu bediam aja, antarkan aja aku" dijawab Terdakwa II Rizal, "Aku meantarkan aja kalau ada apa-apa aku tidak ikut" dan saat dilokasi Terdakwa II Rizal kembali bertanya kepada Terdakwa I Febriano, "Tidak apalah, kalo ada apa-apa jangan aku ikut disalahkan" Terdakwa I Febriano menjawab "Ayo ja,tapi bayar dulu ongkos nyeberang fery" dijawab oleh Terdakwa II Rizal, "Iya, jam berapa berangkat" di jawab Terdakwa I

Halaman 32 dari 59 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Febriano "Jam 23.00 WIB" Terdakwa II Rizal menjawab "Nanti aku jemput dirumah mu";

- Bahwa peran Terdakwa I Febriano adalah mengajak Terdakwa II Rizal, mengambil serta menjual barang material pemasangan jaringan milik PT. Jakalindo Raya Makmur, sedangkan Terdakwa II Rizal menunggu dimobil dan menyediakan sarana angkut serta mengantar menjual barang-barang material pemasangan jaringan milik PT. Jakalindo Raya Makmur;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa II Rizal adalah sopir travel dan saat itu tidak ada pembicaraan terkait biaya carter mobil;
- Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit mobil merek Toyota Agya warna putih dengan nomor polisi KH 1391 BQ, 1 (satu) lembar STNKB dengan Nomor Registrasi KH 1391 BQ atas nama pemilik Akhmad Rizaldy Nomor 08448842, dan 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ dengan Nomor polisi KH 1391 BQ atas nama pemilik Akhmad Rizaldy No. N 00554868 adalah milik Terdakwa II Rizal, yang Terdakwa II Rizal beli secara kredit pada tahun 2019 melalui pembiayaan ACC Finance, dengan angsuran sejumlah Rp3.390.000,00 (tiga juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) tiap bulan selama 5 tahun;
- Bahwa Terdakwa II Rizal membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil merek Toyota Agya warna putih dengan nomor polisi KH 1391 BQ beserta kunci kontaknya;
2. 1 (satu) lembar STNKB dengan nomor registrasi KH 1391 BQ, nama pemilik Akhmad Rizaldy, No : 08448842;
3. 1 (satu) lembar surat ketetapan pajak daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ dengan nomor polisi KH 1391 BQ, nama pemilik Akhmad Rizaldy, No. N 00554868;
4. Arm Tie sebanyak 26 (dua puluh enam) buah;
5. Traves sebanyak 3 (tiga) buah;
6. Mur Baut Ukuran 19 sebanyak 100 (seratus) set; dan
7. Pengikat Kabel Slink sebanyak 34 (tiga puluh empat) buah;

Halaman 33 dari 59 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Pps



terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan para terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira pukul 02.00 WIB di halaman rumah Saudara Sarko di Jalan Lintas Bahaur Palangkaraya Desa Pangkoh Sari RT.07 RW.03, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, mengambil material pemasangan jaringan listrik milik PT. Jakalindo Raya Makmur di Kecamatan Pandih Batu yaitu berupa Arem tie sebanyak 26 (dua puluh enam) buah, Traves sebanyak 3 (tiga) buah, Pengikat kabel sling sebanyak 34 (tiga puluh empat) buah, dan Mur baut 19 sebanyak 100 (seratus) set;
- Bahwa kejadian kehilangan tersebut diketahui pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira pukul 07.00 WIB saat Saksi Donni pekerja lapangan PT. Jakalindo Raya Makmur akan bekerja untuk pemasangan kabel dan akan menggunakan pengikat kabel sling ternyata pengikat kabel sling yang disimpan didepan rumah sebanyak 34 (tiga puluh empat) buah tidak ada kemudian Saksi Donni menanyakan kepada temannya Saksi Sudarmono namun Saksi Sudarmono tidak mengetahuinya, kemudian Saksi Donni mengecek barang lainnya ternyata barang berupa: Arem tie sebanyak 26 (dua puluh enam) buah, Traves sebanyak 3 (tiga) buah, dan Mur baut ukuran 19 sebanyak 100 (seratus) set juga hilang, yang kemudian Saksi Donni melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Imam Tauhid Koordinator Pekerjaan PT. Jakalindo Raya Makmur yang selanjutnya Saksi Imam Tauhid melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa selanjutnya Saksi Muhammad Bangun Tim dari Kepolisian menangkap Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 di Kuala Kapuas, berdasarkan informasi dari Saksi Syamsul pada tanggal 19 April 2022 yang menginformasikan bahwa Saudara Anang ditawari material pemasangan listrik kemudian Muhammad Bangun Tim dari Kepolisian mendatangi Saudara Anang untuk mengetahui barang apa yang dibelinya serta siapa orang yang menjualnya sehingga didapatkan profil Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi Muhammad Bangun Tim dari Kepolisian menyita barang bukti berupa: Arem tie sebanyak 26 (dua puluh enam) buah, Traves sebanyak

Halaman 34 dari 59 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) buah, set mur dan baut ukuran 19 sebanyak 100 (seratus) set, Pengikat kabel sling sebanyak 34 (tiga puluh empat) buah, Arm Tie sebanyak 35 (tiga puluh lima) buah dan Penghalang panjat sebanyak 15 (lima belas) pasang, mobil berupa toyota Agya warna putih dengan nomor polisi KH 1391 BQ, 1 (satu) lembar STNKB dengan Nomor Registrasi KH 1391 BQ atas nama pemilik Akhmad Rizaldy Nomor 08448842, dan 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ dengan Nomor polisi KH 1391 BQ atas nama pemilik Akhmad Rizaldy No. N 00554868;

- Bahwa awalnya pada tanggal 18 April 2023 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa I Febriano mengirim pesan melalui *whatsapp* kepada Terdakwa II Rizal mengatakan "Zal bisakah ikut aku, aku mencarter mobil kamu" kemudian Terdakwa II Rizal menanyakan "Kemana" dijawab Terdakwa I Febriano "Pangkoh" dan Terdakwa II Rizal menanyakan kembali "Ada apa ke Pangkoh?" dijawab Terdakwa I Febriano "Mengambil besi punya Paman ku" lalu Terdakwa II Rizal mengatakan "Aku meantarkan aja kalau ada apa-apa aku tidak ikut" dan dijawab Terdakwa I Febriano "Ayo ja, tapi bayar dulu ongkos nyeberang fery" dijawab Terdakwa II Rizal "Iya" lalu Terdakwa II Rizal menanyakan "Jam berapa berangkat?" dijawab Terdakwa I Febriano "Jam 23.00 WIB" kemudian Terdakwa II Rizal mengatakan "Nanti aku jemput dirumah mu";

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa II Rizal menjemput Terdakwa I Febriano dirumahnya menggunakan mobil merek Toyota Agya warna putih No Pol KH 1391 BQ milik Terdakwa II Rizal. Sesampainya dirumah Terdakwa I Febriano bersama dengan Terdakwa II Rizal duduk bersama diteras lalu Terdakwa II Rizal mengatakan "Aku ada uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)" dijawab Terdakwa I Febriano "Cukup aja mengisi bbm Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), bayar fery Rp100.000,00 (serratus ribu rupiah), beli rokok Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)" dan Terdakwa II Rizal menanyakan "Tidak apalah?" dijawab Terdakwa I Febriano "Ayo aja, berdiam aja, berangkat aja kita. Esok setelah dari Pangkoh jemput aku kita menjual barangnya". Kemudian Terdakwa I Febriano mengambil 2 (dua) buah kardus dari dalam rumahnya dan dimasukkan kedalam mobil Toyota Agya warna putih No Pol KH 1391 BQ. Selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa II Rizal mengendarai mobil merek Toyota Agya warna putih No Pol KH 1391 BQ miliknya bersama Terdakwa I Febriano menuju Pangkoh;

Halaman 35 dari 59 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 19 April 2023 sekira pukul 00.30 WIB sesampainya di penyebarangan Desa Tahai saat menyeberang Terdakwa I Febriano melipat jok mobil tengah dan meletakkan kardus yang sudah dipersiapkan untuk meletakkan besi material yang akan diambil. Sesampainya di dermaga Pangkoh Para Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju lokasi tumpukan material pemasangan aliran listrik, namun saat didepan koramil Terdakwa I Febriano meminta Terdakwa II Rizal untuk tukar tempat duduk kemudian langsung melanjutkan perjalanan dan sekira pukul 02.00 WIB sesampainya dilokasi di halaman rumah Saudara Sarko di Jalan Lintas Bahaur-Palangkaraya Desa Pangkoh Sari Rt 017, Rw 03, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah Para Terdakwa tidak langsung berhenti namun melewati lokasi tersebut untuk mengetahui apakah ada orang atau tidak dilokasi tersebut, dan saat melewati lokasi Terdakwa II Rizal menanyakan "Dimana?" dan dijawab Terdakwa I Febriano "Ini tempatnya, kita terus dulu putar disana" lalu sekitar 500 (lima ratus) meter saat melewati lokasi tersebut dengan kondisi sekitar tidak ada orang kemudian Terdakwa I Febriano memutar arah kembali ke lokasi tersebut. Kemudian tepat dipinggir jalan di depan halaman Terdakwa I Febriano menghentikan mobil dan Terdakwa II Rizal mengatakan "Bujurlah punya paman kamu" dijawab Terdakwa I Febriano "Iya punya Pamanku, tidak apa ja" lalu Terdakwa II Rizal menanyakan lagi "Paman kamu tahu lah" dijawab Terdakwa I "Tidak tahu, bediam aja, tidak apa-apa aja, kamu diam aja dimobil nanti aku yang mengambilnya";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Febriano mematikan mesin mobil dan lampu mobil kemudian berjalan kaki sekitar 10 (sepuluh) meter menuju tumpukan material besi sedangkan Terdakwa II Rizal menunggu di dalam mobil;
- Bahwa pertama Terdakwa I Febriano mengambil Arem tie sebanyak 26 (dua puluh enam) buah selanjutnya masukkan Arem tie tersebut kedalam mobil, kemudian Terdakwa I Febriano kembali ke lokasi tersebut mengambil set mur dan baut ukuran 19 sebanyak 100 (seratus) set yang sudah terbungkus karung selanjutnya Terdakwa I Febriano masukkan ke dalam mobil kemudian Terdakwa I Febriano kembali lagi ke lokasi mengambil Traves sebanyak 3 (tiga) buah selanjutnya Terdakwa I Febriano masukkan kedalam mobil kemudian Terdakwa I Febriano kembali lagi kelokasi tersebut mengambil pengikat kabel sling sebanyak 34 (tiga puluh empat) buah selanjutnya Terdakwa I Febriano masukkan kedalam mobil;

Halaman 36 dari 59 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai mengambil barang material listrik milik PT. Jakalindo Raya Makmur tersebut Terdakwa I Febriano masuk kedalam mobil dan mengemudikan mobil sedangkan Terdakwa II Rizal duduk disebelah Terdakwa I Febriano selanjutnya sekira pukul 02.30 WIB Para Terdakwa meninggalkan lokasi tersebut selanjutnya menuju fery penyeberangan;
- Bahwa setiba di dalam fery penyeberangan kemudian Terdakwa I Febriano bertukar tempat dengan Terdakwa II Rizal, kemudian Terdakwa II Rizal yang mengemudi mobil. Setelah melewati fery penyeberangan kemudian Terdakwa I Febriano berpesan saat di daerah Basarang Terdakwa II Rizal bertanya kepada Terdakwa I Febriano "Jam berapa Feb esok mengantar?" Terdakwa I Febriano menjawab "Pagi jam 05.00 WIB" kemudian sesampai di Kapuas didekat rumah Terdakwa I Febriano kemudian Terdakwa I Febriano mengatakan kepada Terdakwa II Rizal "Jemput aku jam 05.00 WIB bawa aja barang ini dimobil kamu" setiba dirumah Terdakwa I Febriano kemudian Terdakwa I Febriano turun selanjutnya Terdakwa II meninggalkan Terdakwa I Febriano, kemudian pada tanggal 19 April 2023 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa II Rizal menjemput Terdakwa I Febriano dirumah Terdakwa I Febriano selanjutnya Terdakwa I Febriano dengan Terdakwa II Rizal berangkat ke arah Banjarmasin, saat diperjalanan Terdakwa II Rizal bertanya kepada Terdakwa I Febriano "Dimana mengantarnya Feb, sudah tahu lah tempatnya" Terdakwa I Febriano menjawab "Tahu aja tempatnya dipal 6" kemudian Terdakwa II Rizal mengatakan "Ingat-ingatlah Feb kalo ada masalah aku tidak ikut-ikut aku tahu menjalankan aja Kamu bayar beres" setiba di Bajarmasin tepatnya di Pal 6 atau Komplek Melati Indah Para Terdakwa langsung menuju gudang pembeli atas nama Saudara Anang, setiba di gudang Terdakwa I Febriano turun dari mobil sedangkan Terdakwa II Rizal menunggu di mobil, kemudian Terdakwa I Febriano menemui karyawan Saudara Anang dan bertanya "Bos adalah" dijawab "Tidak ada" Terdakwa I Febriano menjawab "Minta nomor hp" kemudian Terdakwa I Febriano diberi nomor hp Saudara Anang, kemudian Terdakwa I Febriano menelpon Saudara Anang "Mang menukarilah arm tie" dijawab "Banyaklah" Terdakwa I Febriano menjawab "Lumayan, berapa harganya" dijawab "Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per biji", Terdakwa I Febriano menjawab "Ayo ja, Aku tunggu digudang", dijawab Saudara Anang "Tunggu aja sebentar" sekira 1 jam datang Saudara Anang, kemudian Terdakwa I Febriano dan Saudara Anang masuk ke dalam gudang sedangkan Terdakwa II Rizal masih didalam mobil, kemudian Terdakwa I Febriano bertanya kepada Saudara Anang, "Tukari

Halaman 37 dari 59 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Pps



tidak?" dijawab Saudara Anang, "Mana barangnya" kemudian Terdakwa I Febriano dan Saudara Anang menuju mobil dan memelihatkan barang tersebut, selanjutnya Saudara Anang menjawab "Ayo ja aku beli" selanjutnya mobil Terdakwa II Rizal berjalan mundur kedalam gudang, selanjutnya Para Terdakwa Bersama-sama menurunkan barang-barang tersebut selanjutnya ditumpuk di depan gudang, kemudian Saudara Anang menghitung per item sebagai berikut:

- a. untuk harga arm tie dihargai Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) / biji jumlah yang Terdakwa I Febriano jual sebanyak 26 (dua puluh enam) biji sehingga totalnya Rp1.040.000,00 (satu juta empat puluh ribu rupiah);
- b. untuk harga traves Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) / biji, jumlah yang Terdakwa I Febriano jual sebanyak 3 (tiga) biji sehingga totalnya Rp675.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- c. untuk harga pengikat tali slang dibeli borongan dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- d. untuk harga set mur dan baut ukuran 19 sebanyak 100 (serratus) set tidak dihitung per biji hanya harga borongan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

sehingga total penjualan yang Terdakwa I Febriano dapatkan dari Saudara Anang yaitu sejumlah Rp2.315.000,00 (dua juta tiga ratus lima belas ribu rupiah), namun Terdakwa I Febriano meminta dibayar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) saja setelah dibayar tunai Saudara Anang;

- Bahwa kemudian Para Terdakwa masuk ke dalam mobil selanjutnya kembali ke Kapuas, saat diperjalanan Terdakwa I Febriano menyerahkan uang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II Rizal dengan rincian Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk mengganti uang Terdakwa II Rizal sedangkan sisanya Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) adalah jatah pembagian untuk Terdakwa II Rizal, sedangkan Terdakwa I Febriano mendapatkan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa I Febriano membuang kardus tersebut dipinggir jalan Banjarmasin-Kapuas pada saat mobil berjalan selanjutnya sesampai di Kapuas Terdakwa I Febriano diantar Terdakwa II Rizal setelah itu Terdakwa II Rizal meninggalkan Terdakwa I Febriano, setelah itu tidak ada bertemu kembali dengan Terdakwa II Rizal, dan baru bertemu Para Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada tanggal 26 April 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut adalah barang milik PT. Jakalindo Raya Makmur yang berkedudukan di Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah yang saat ini sedang melaksanakan pemasangan jaringan listrik di Kecamatan Pandih Batu sudah sekitar 4 (empat) bulan sejak tanggal 25 Desember 2022 dan barang-barang berupa: Arem tie, Traves, Pengikat kabel sling, Mur baut, klem besi penghalang, dan klem begel tersebut disimpan di depan rumah kontrakan Saudara Sarko yang di kontrak PT. Jakalindo Raya Makmur sejak tanggal 26 Desember 2022 dan sebagian sejak tanggal 5 Januari 2023 dan tanggal 26 Januari 2023;
- Bahwa barang-barang berupa Arem tie, Traves, Pengikat kabel sling, Mur baut, klem besi penghalang panjat, dan klem begel tersebut berasal dari gudang PT. Jakalindo Raya Makmur di Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah dan barang-barang tersebut dikirim atau diantar oleh karyawan PT. Jakalindo Raya Makmur di Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah dan diterima di Pandih Batu pada 26 Desember 2022, tanggal 5 Januari 2023, dan tanggal 26 Januari 2023 dan diterima oleh Saksi Sudarmono dengan jumlah Barang yang diterima sebagai berikut:
 1. Barang yang dikirim dan diterima tanggal 26 Desember 2022:
 2. Arem tie 359 buah, Traves 314 buah, Pengikat kabel sling 192 buah, Mur baut ukuran 19 / 2 ins 1.208 set, Mur baut ukuran 24 / 3 ins 506 set, klem besi penghalang panjat 302 buah dan klem begel 261 buah;
 3. Barang yang dikirim dan diterima tanggal 5 Januari 2023:
 4. Arem tie 2 buah, Traves 2 buah, Pengikat kabel sling 4 buah, dan klem begel 16 buah;
 5. Barang yang dikirim dan diterima tanggal 26 Januari 2023:
 6. Arem tie 31 buah, Traves 31 buah, Mur baut ukuran 19 / 2 ins 500 set, dan klem begel 26 buah;
- Bahwa Terdakwa I Febriano dapat menjual kepada Saudara Anang karena sebelumnya sekitar akhir tahun 2022 Terdakwa I Febriano pernah ke gudang Saudara Anang dan bertemu dengan Saudara Anang yang saat itu Terdakwa I Febriano mengambil material pemasangan jaringan listrik yang dibeli ditempat tersebut sehingga Terdakwa I Febriano mengetahui tempat tersebut, dan sebelumnya Terdakwa I Febriano tidak ada berkomunikasi via telpn dengan Saudara Anang sehingga Terdakwa I Febriano langsung datang ketempat Saudara Anang tersebut namun karena Saudara Anang tidak ada saat itu sehingga Terdakwa I Febriano meminta nomor telepon

Halaman 39 dari 59 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Anang kepada karyawan yang selanjutnya Terdakwa I Febriano menelpon Saudara Anang yang tidak lama kemudian Saudara Anang datang;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari PT. Jakalindo Raya Makmur untuk mengambil barang-barang material pemasangan jaringan listrik tersebut;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil barang-barang material pemasangan jaringan listrik milik PT. Jakalindo Raya Makmur tersebut adalah untuk dijual dan uang hasil penjualan tersebut telah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa tempat disimpannya barang-barang material pemasangan jaringan listrik milik PT. Jakalindo Raya Makmur berada di halaman terbuka rumah Saudara Sarko di Jalan Lintas Bahaur Palangkaraya Desa Pangkoh Sari RT.07 RW.03, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, dan rumah tersebut tidak ada pagar maupun penjaga, dan jarak halaman dengan rumah Saudara Sarko sekira 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa Terdakwa I Febriano mengetahui tempat penyimpanan barang-barang material pemasangan jaringan listrik milik PT. Jakalindo Raya Makmur tersebut karena Terdakwa I Febriano pernah bekerja PT Jakalindo Raya Makmur dan telah berhenti sekitar bulan Maret 2023;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I Febriano pernah mengambil barang-barang material pemasangan jaringan listrik milik PT. Jakalindo Raya Makmur sebanyak 2 (dua) kali pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 dan pada hari Jumat 3 Maret 2023 bersama Saudara Ahmad Marzuki;
- Bahwa Terdakwa I Febriano yang mengajak Terdakwa II Rizal untuk mengambil barang-barang material pemasangan jaringan listrik milik PT. Jakalindo Raya Makmur;
- Bahwa Terdakwa II Rizal mengetahui bahwa Terdakwa I Febriano mengambil barang-barang material pemasangan jaringan listrik milik PT. Jakalindo Raya Makmur tanpa izin karena Terdakwa II Rizal sempat bertanya kepada Terdakwa I Febriano saat hendak mencarter mobil Terdakwa II Rizal dengan berkata, "Ada apa ke Pangkoh" Terdakwa I Febriano jawab "Ngambil besi punya Paman ku" dijawab Terdakwa II Rizal "Besi apa, Paman kamu tahu lah" Terdakwa I Febriano menjawab "Ayu ja Paman ku kada tahu, kamu bediam aja, antarkan aja aku" dijawab Terdakwa II Rizal, "Aku meantarkan aja kalau ada apa-apa aku tidak ikut" dan saat dilokasi Terdakwa II Rizal kembali bertanya kepada Terdakwa I Febriano, "Tidak apalah, kalo ada apa-

Halaman 40 dari 59 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa jangan aku ikut disalahkan" Terdakwa I Febriano menjawab "Ayo ja bediam aja, kamu diam aja dimobil nanti aku yang mengambilnya", begitu juga saat diperjalanan menjual barang tersebut Terdakwa II Rizal juga mengatakan kepada Terdakwa I Febriano, "Ingat-ingatlah feb kalo ada masalah aku tidak ikut-ikut aku tahu menjalankan aja kamu bayar beres", selanjutnya Terdakwa I Febriano masuk kedalam mobil dan mengemudikan mobil sedangkan Terdakwa II duduk disebelah Terdakwa I Febriano selanjutnya sekitar pukul 02.30 WIB Para Terdakwa meninggalkan lokasi tersebut menuju fery penyeberangan;

- Bahwa peran Terdakwa I Febriano adalah mengajak Terdakwa II Rizal, mengambil serta menjual barang material pemasangan jaringan milik PT. Jakalindo Raya Makmur, sedangkan Terdakwa II Rizal menunggu dimobil dan menyediakan sarana angkut serta mengantar menjual barang-barang material pemasangan jaringan milik PT. Jakalindo Raya Makmur;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa II Rizal adalah sopir travel dan saat itu tidak ada pembicaraan terkait biaya carter mobil dan Terdakwa II Rizal mengetahui bahwa Terdakwa I Febriano akan mengangkut material pemasangan listrik milik PT. Jakalindo Raya Makmur;
- Bahwa harga satuan barang material pemasangan jaringan milik PT. Jakalindo Raya Makmur antara lain: Arem tie Rp73.000,00 (tujuh puluh tiga ribu rupiah), Traves Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah), Pengikat kabel sling Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah), Mur baut ukuran 19 Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah), Mur baut ukuran 24 Rp9.250,00 (sembilan ribu dua ratus lima puluh ribu rupiah), klem besi penghalang panjat Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan klem begel Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat kehilangan barang material pemasangan jaringan milik PT. Jakalindo Raya Makmur di Kecamatan Pandih Batu tersebut PT. Jakalindo Raya Makmur mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit mobil merek Toyota Agya warna putih dengan nomor polisi KH 1391 BQ, 1 (satu) lembar STNKB dengan Nomor Registrasi KH 1391 BQ atas nama pemilik Akhmad Rizaldy Nomor 08448842, dan 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ dengan Nomor polisi KH 1391 BQ atas nama pemilik Akhmad Rizaldy No. N 00554868, yang Terdakwa II Rizal beli secara kredit pada tahun 2019 melalui pembiayaan ACC Finance berdasarkan

Halaman 41 dari 59 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Pps



kontrak perjanjian dengan nomor 01600703001915074 yang dibuat tanggal 8 April 2019 dengan kewajiban perbulannya membayar kredit Rp3.380.000,00 (tiga juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) selama 60 (enam puluh) bulan dan telah diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia, dengan nomor : W1700037797AH0501 Tahun 2019, tanggal 20 April 2019, pemberi Fidusia Akhmad Rizaldy dan penerima Fidusia PT Astra Sedaya Finance Brand ACC Finance;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban meliputi subyek hukum orang (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa I *Febriano Bagus Sukarna Alias Febri Bin Ujang Sukarna* dan Terdakwa II *Akhmad Rizaldy Alias Rizal Bin Suriansyah* yang identitasnya telah sesuai dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP dan Para Terdakwa serta Para Saksi membenarkan identitas Para Terdakwa bahwa benar Para Terdakwa tersebut ialah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kekeliruan dalam mengadili orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Halaman 42 dari 59 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Pps



Menimbang, bahwa meskipun unsur barang siapa telah terpenuhi tidak berarti Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam pasal tersebut dan untuk mengetahui apakah Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam pasal tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengambil maksudnya adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain, sehingga barang yang dipindahkan itu berada dibawah penguasaan dan kekuasaan orang yang memindahkannya;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang, yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dalam unsur ini adalah bahwa barang sesuatu tersebut adalah seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dimana Terdakwa tidak mempunyai hak sama sekali terhadap barang sesuatu tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah mempunyai kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang tanpa hak atau izin dari pemiliknya atau terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemilik barang tersebut atau Terdakwa mengetahui dan menyadari barang yang diambilnya tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa diketahui bahwa Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira pukul 02.00 WIB di halaman rumah Saudara Sarko di Jalan Lintas Bahaur Palangkaraya Desa Pangkoh Sari RT.07 RW.03, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, mengambil material pemasangan jaringan listrik tanpa izin milik PT. Jakalindo Raya Makmur di Kecamatan Pandih Batu yaitu berupa Arem tie sebanyak 26 (dua puluh enam) buah, Traves sebanyak 3 (tiga) buah, Pengikat kabel sling sebanyak 34 (tiga puluh empat) buah, dan Mur baut 19 sebanyak 100 (seratus) set;

Halaman 43 dari 59 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya kejadian kehilangan tersebut diketahui pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira pukul 07.00 WIB saat Saksi Donni pekerja lapangan PT. Jakalindo Raya Makmur akan bekerja untuk pemasangan kabel dan akan menggunakan pengikat kabel sling ternyata pengikat kabel sling yang disimpan didepan rumah sebanyak 34 (tiga puluh empat) buah tidak ada kemudian Saksi Donni menanyakan kepada temannya Saksi Sudarmono namun Saksi Sudarmono tidak mengetahuinya, kemudian Saksi Donni mengecek barang lainnya ternyata barang berupa: Arem tie sebanyak 26 (dua puluh enam) buah, Traves sebanyak 3 (tiga) buah, dan Mur baut ukuran 19 sebanyak 100 (seratus) set juga hilang, yang kemudian Saksi Donni melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Imam Tauhid Koordinator Pekerjaan PT. Jakalindo Raya Makmur yang selanjutnya Saksi Imam Tauhid melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Kemudian Saksi Muhammad Bangun Tim dari Kepolisian menangkap Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 di Kuala Kapuas dan menyita barang bukti berupa: Arem tie sebanyak 26 (dua puluh enam) buah, Traves sebanyak 3 (tiga) buah, set mur dan baut ukuran 19 sebanyak 100 (seratus) set, Pengikat kabel sling sebanyak 34 (tiga puluh empat) buah, Arm Tie sebanyak 35 (tiga puluh lima) buah dan Penghalang panjat sebanyak 15 (lima belas) pasang, mobil berupa toyota Agya warna putih dengan nomor polisi KH 1391 BQ, 1 (satu) lembar STNKB dengan Nomor Registrasi KH 1391 BQ atas nama pemilik Akhmad Rizaldy Nomor 08448842, dan 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ dengan Nomor polisi KH 1391 BQ atas nama pemilik Akhmad Rizaldy No. N 00554868;

Menimbang, bahwa awalnya kejadian tersebut terjadi pada tanggal 18 April 2023 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa I Febriano mengirim pesan melalui *whatsapp* kepada Terdakwa II Rizal mengatakan "Zal bisakah ikut aku, aku mencarter mobil kamu" kemudian Terdakwa II Rizal menanyakan "Kemana" dijawab Terdakwa I Febriano "Pangkoh" dan Terdakwa II Rizal menanyakan kembali "Ada apa ke Pangkoh?" dijawab Terdakwa I Febriano "Mengambil besi punya Paman ku" lalu Terdakwa II Rizal mengatakan "Aku meantarkan aja kalau ada apa-apa aku tidak ikut" dan dijawab Terdakwa I Febriano "Ayo ja, tapi bayar dulu ongkos nyeberang fery" dijawab Terdakwa II Rizal "Iya" lalu Terdakwa II Rizal menanyakan "Jam berapa berangkat?" dijawab Terdakwa I Febriano "Jam 23.00 WIB" kemudian Terdakwa II Rizal mengatakan "Nanti aku jemput dirumah mu". Selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa II Rizal menjemput Terdakwa I Febriano dirumahnya menggunakan mobil merek Toyota Agya warna

Halaman 44 dari 59 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih No Pol KH 1391 BQ milik Terdakwa II Rizal. Sesampainya di rumah Terdakwa I Febriano bersama dengan Terdakwa II Rizal duduk bersama diteras lalu Terdakwa II Rizal mengatakan “Aku ada uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)” dijawab Terdakwa I Febriano “Cukup aja mengisi bbm Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), bayar fery Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), beli rokok Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)” dan Terdakwa II Rizal menanyakan “Tidak apalah?” dijawab Terdakwa I Febriano “Ayo aja, berdiam aja, berangkat aja kita. Esok setelah dari Pangkoh jemput aku kita menjual barangnya”. Kemudian Terdakwa I Febriano mengambil 2 (dua) buah kardus dari dalam rumahnya dan dimasukkan kedalam mobil Toyota Agya warna putih No Pol KH 1391 BQ. Selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa II Rizal mengendarai mobil merek Toyota Agya warna putih No Pol KH 1391 BQ miliknya bersama Terdakwa I Febriano menuju Pangkoh. Kemudian pada tanggal 19 April 2023 sekira pukul 00.30 WIB sesampainya di penyebarangan Desa Tahai saat menyeberang Terdakwa I Febriano melipat jok mobil tengah dan meletakkan kardus yang sudah dipersiapkan untuk meletakkan besi material yang akan diambil. Sesampainya di dermaga Pangkoh Para Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju lokasi tumpukan material pemasangan aliran listrik, namun saat didepan koramil Terdakwa I Febriano meminta Terdakwa II Rizal untuk tukar tempat duduk kemudian langsung melanjutkan perjalanan dan sekira pukul 02.00 WIB sesampainya di lokasi di halaman rumah Saudara Sarko di Jalan Lintas Bahaur-Palangkaraya Desa Pangkoh Sari Rt 017, Rw 03, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah Para Terdakwa tidak langsung berhenti namun melewati lokasi tersebut untuk mengetahui apakah ada orang atau tidak di lokasi tersebut, dan saat melewati lokasi Terdakwa II Rizal menanyakan “Dimana?” dan dijawab Terdakwa I Febriano “Ini tempatnya, kita terus dulu putar disana” lalu sekitar 500 (lima ratus) meter saat melewati lokasi tersebut dengan kondisi sekitar tidak ada orang kemudian Terdakwa I Febriano memutar arah kembali ke lokasi tersebut. Kemudian tepat dipinggir jalan di depan halaman Terdakwa I Febriano menghentikan mobil dan Terdakwa II Rizal mengatakan “Bujurlah punya paman kamu” dijawab Terdakwa I Febriano “Iya punya Pamanku, tidak apa ja” lalu Terdakwa II Rizal menanyakan lagi “Paman kamu tahu lah” dijawab Terdakwa I “Tidak tahu, bediam aja, tidak apa-apa aja, kamu diam aja dimobil nanti aku yang mengambilnya”. Selanjutnya Terdakwa I Febriano mematikan mesin mobil dan lampu mobil kemudian berjalan kaki sekitar 10 (sepuluh) meter menuju tumpukan material besi sedangkan Terdakwa II Rizal menunggu di dalam mobil;

Halaman 45 dari 59 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Pps



Menimbang, bahwa cara Terdakwa I Febriano mengambil barang-barang material pemasangan jaringan listrik tersebut yaitu pertama Terdakwa I Febriano mengambil Arem tie sebanyak 26 (dua puluh enam) buah selanjutnya masukkan Arem tie tersebut kedalam mobil, kemudian Terdakwa I Febriano kembali ke lokasi tersebut mengambil set mur dan baut ukuran 19 sebanyak 100 (seratus) set yang sudah terbungkus karung selanjutnya Terdakwa I Febriano masukkan ke dalam mobil kemudian Terdakwa I Febriano kembali lagi ke lokasi mengambil Traves sebanyak 3 (tiga) buah selanjutnya Terdakwa I Febriano masukkan kedalam mobil kemudian Terdakwa I Febriano kembali lagi ke lokasi tersebut mengambil pengikat kabel sling sebanyak 34 (tiga puluh empat) buah selanjutnya Terdakwa I Febriano masukkan kedalam mobil. Setelah selesai mengambil barang material listrik milik PT. Jakalindo Raya Makmur tersebut Terdakwa I Febriano masuk kedalam mobil dan mengemudikan mobil sedangkan Terdakwa II Rizal duduk disebelah Terdakwa I Febriano selanjutnya sekira pukul 02.30 WIB Para Terdakwa meninggalkan lokasi tersebut selanjutnya menuju fery penyeberangan dan setiba di dalam fery penyeberangan kemudian Terdakwa I Febriano bertukar tempat dengan Terdakwa II Rizal, kemudian Terdakwa II Rizal yang mengemudi mobil. Setelah melewati fery penyeberangan kemudian Terdakwa I Febriano berpesan saat di daerah Basarang Terdakwa II Rizal bertanya kepada Terdakwa I Febriano "Jam berapa Feb esok mengantar?" Terdakwa I Febriano menjawab "Pagi jam 05.00 WIB" kemudian sesampai di Kapuas didekat rumah Terdakwa I Febriano kemudian Terdakwa I Febriano mengatakan kepada Terdakwa II Rizal "Jemput aku jam 05.00 WIB bawa aja barang ini dimobil kamu" setiba dirumah Terdakwa I Febriano kemudian Terdakwa I Febriano turun selanjutnya Terdakwa II meninggalkan Terdakwa I Febriano, kemudian pada tanggal 19 April 2023 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa II Rizal menjemput Terdakwa I Febriano dirumah Terdakwa I Febriano selanjutnya Terdakwa I Febriano dengan Terdakwa II Rizal berangkat ke arah Banjarmasin, saat diperjalanan Terdakwa II Rizal bertanya kepada Terdakwa I Febriano "Dimana mengantarnya Feb, sudah tahu lah tempatnya" Terdakwa I Febriano menjawab "Tahu aja tempatnya dipal 6" kemudian Terdakwa II Rizal mengatakan "Ingat-ingatlah Feb kalo ada masalah aku tidak ikut-ikut aku tahu menjalankan aja Kamu bayar beres" setiba di Bajarmasin tepatnya di Pal 6 atau Komplek Melati Indah Para Terdakwa langsung menuju gudang pembeli atas nama Saudara Anang, setiba di gudang Terdakwa I Febriano turun dari mobil sedangkan Terdakwa II Rizal menunggu di mobil, kemudian Terdakwa I Febriano menemui karyawan Saudara Anang dan

Halaman 46 dari 59 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya “Bos adalah” dijawab “Tidak ada” Terdakwa I Febriano menjawab “Minta nomor hp” kemudian Terdakwa I Febriano diberi nomor hp Saudara Anang, kemudian Terdakwa I Febriano menelpon Saudara Anang “Mang menukarilah arm tie” dijawab “Banyaklah” Terdakwa I Febriano menjawab “Lumayan, berapa harganya” dijawab “Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per biji”, Terdakwa I Febriano menjawab “Ayo ja, Aku tunggu digudang”, dijawab Saudara Anang “Tunggu aja sebentar” sekira 1 jam datang Saudara Anang, kemudian Terdakwa I Febriano dan Saudara Anang masuk ke dalam gudang sedangkan Terdakwa II Rizal masih didalam mobil, kemudian Terdakwa I Febriano bertanya kepdaa Saudara Anang, “Tukari tidak?” dijawab Saudara Anang, “Mana barangnya” kemudian Terdakwa I Febriano dan Saudara Anang menuju mobil dan memperlihatkan barang tersebut, selanjutnya Saudara Anang menjawab “Ayo ja aku beli” selanjutnya mobil Terdakwa II Rizal berjalan mundur kedalam gudang, selanjutnya Para Terdakwa Bersama-sama menurunkan barang-barang tersebut selanjutnya ditumpuk di depan gudang, kemudian Saudara Anang menghitung per item sebagai berikut:

- a. untuk harga arm tie dihargai Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) / biji jumlah yang Terdakwa I Febriano jual sebanyak 26 (dua puluh enam) biji sehingga totalnya Rp1.040.000,00 (satu juta empat puluh ribu rupiah);
- b. untuk harga traves Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) / biji, jumlah yang Terdakwa I Febriano jual sebanyak 3 (tiga) biji sehingga totalnya Rp675.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- c. untuk harga pengikat tali slang dibeli borongan dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- d. untuk harga set mur dan baut ukuran 19 sebanyak 100 (serratus) set tidak dihitung per biji hanya harga borongan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

sehingga total penjualan yang Terdakwa I Febriano dapatkan dari Saudara Anang yaitu sejumlah Rp2.315.000,00 (dua juta tiga ratus lima belas ribu rupiah), namun Terdakwa I Febriano meminta dibayar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) saja setelah dibayar tunai Saudara Anang;

Menimbang, bahwa kemudian Para Terdakwa masuk ke dalam mobil selanjutnya kembali ke Kapuas, saat diperjalanan Terdakwa I Febriano menyerahkan uang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II Rizal dengan rincian Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk mengganti uang Terdakwa II Rizal sedangkan sisanya Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) adalah jatah pembagian untuk Terdakwa II Rizal,

Halaman 47 dari 59 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Terdakwa I Febriano mendapatkan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa I Febriano membuang kardus tersebut dipinggir jalan Banjarmasin-Kapuas pada saat mobil berjalan selanjutnya sesampai di Kapuas Terdakwa I Febriano diantar Terdakwa II Rizal setelah itu Terdakwa II Rizal meninggalkan Terdakwa I Febriano, setelah itu tidak ada bertemu kembali dengan Terdakwa II Rizal, dan baru bertemu Para Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada tanggal 26 April 2023;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari PT. Jakalindo Raya Makmur untuk mengambil barang-barang material pemasangan jaringan listrik tersebut dan barang-barang yang hilang tersebut adalah barang milik PT. Jakalindo Raya Makmur yang berkedudukan di Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah yang saat ini sedang melaksanakan pemasangan jaringan listrik di Kecamatan Pandih Batu sudah sekitar 4 (empat) bulan sejak tanggal 25 Desember 2022 dan barang-barang berupa: Arem tie, Traves, Pengikat kabel sling, Mur baut, klem besi penghalang, dan klem begel tersebut disimpan di depan rumah kontrakan Saudara Sarko yang di kontrak PT. Jakalindo Raya Makmur sejak tanggal 26 Desember 2022 dan sebagian sejak tanggal 5 Januari 2023 dan tanggal 26 Januari 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Febriano mengetahui tempat penyimpanan barang-barang material pemasangan jaringan listrik milik PT. Jakalindo Raya Makmur tersebut karena Terdakwa I Febriano pernah bekerja PT Jakalindo Raya Makmur dan telah berhenti sekitar bulan Maret 2023 dan Terdakwa I Febriano dapat menjual kepada Saudara Anang karena sebelumnya sekitar akhir tahun 2022 Terdakwa I Febriano pernah ke gudang Saudara Anang dan bertemu dengan Saudara Anang yang saat itu Terdakwa I Febriano mengambil material pemasangan jaringan listrik yang dibeli ditempat tersebut sehingga Terdakwa I Febriano mengetahui tempat tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil barang-barang material pemasangan jaringan listrik milik PT. Jakalindo Raya Makmur tersebut adalah untuk dijual dan uang hasil penjualan tersebut telah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Febriano yang mengajak Terdakwa II Rizal untuk mengambil barang-barang material pemasangan jaringan listrik milik PT. Jakalindo Raya Makmur yang kemudian peran Terdakwa I Febriano adalah mengajak Terdakwa II Rizal, mengambil serta menjual barang material pemasangan jaringan milik PT. Jakalindo Raya Makmur, sedangkan Terdakwa II Rizal menunggu dimobil dan menyediakan sarana angkut serta mengantar

Halaman 48 dari 59 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Pps



menjual barang-barang material pemasangan jaringan milik PT. Jakalindo Raya Makmur;

Menimbang, bahwa harga satuan barang material pemasangan jaringan milik PT. Jakalindo Raya Makmur antara lain: Arem tie Rp73.000,00 (tujuh puluh tiga ribu rupiah), Traves Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah), Pengikat kabel sling Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah), Mur baut ukuran 19 Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah), Mur baut ukuran 24 Rp9.250,00 (sembilan ribu dua ratus lima puluh ribu rupiah), klem besi penghalang panjang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan klem begel Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah). Sehingga akibat kehilangan barang material pemasangan jaringan milik PT. Jakalindo Raya Makmur di Kecamatan Pandih Batu tersebut PT. Jakalindo Raya Makmur mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas dengan berpindahnya Arem tie sebanyak 26 (dua puluh enam) buah, Traves sebanyak 3 (tiga) buah, Pengikat kabel sling sebanyak 34 (tiga puluh empat) buah, dan Mur baut 19 sebanyak 100 (seratus) set yang semula berada di halaman terbuka rumah Saudara Sarko di Jalan Lintas Bahaur Palangkaraya Desa Pangkoh Sari RT.07 RW.03, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah kemudian barang-barang tersebut berada di gudang Pal 6 atau Komplek Melati Indah Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan yang mana adanya perpindahan barang tersebut karena dipindahkan oleh Para Terdakwa maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan mengambil dengan memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain;

Menimbang, bahwa Arem tie sebanyak 26 (dua puluh enam) buah, Traves sebanyak 3 (tiga) buah, Pengikat kabel sling sebanyak 34 (tiga puluh empat) buah, dan Mur baut 19 sebanyak 100 (seratus) set milik PT. Jakalindo Raya Makmur merupakan barang berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi PT. Jakalindo Makmur Raya, hal tersebut dapat diketahui dari fakta hukum dalam persidangan bahwa setelah mendapatkan informasi dari Saksi Donni sebagai Pekerja Lapangan PT. Jakalindo Raya Makmur di Kecamatan Pandih Batu tentang kehilangan barang-barang tersebut pada saat akan bekerja untuk pemasangan kabel, Saksi Imam Tauhid sebagai Koordinator Pekerjaan PT. Jakalindo Raya Makmur melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian karena PT. Jakalindo Raya Makmur mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) atas kehilangan barang-barang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Arem tie sebanyak 26 (dua puluh enam) buah, Traves sebanyak 3 (tiga) buah, Pengikat kabel sling sebanyak 34 (tiga puluh empat) buah, dan Mur baut 19 sebanyak 100 (seratus) set seluruhnya milik PT. Jakalindo Raya Makmur bukan milik Para Terdakwa sehingga Para Terdakwa tidak berhak sama sekali terhadap barang tersebut serta Para Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa pengetahuan atau izin dari PT. Jakalindo Raya Makmur dan hal tersebut tidak dikendaki oleh pihak PT. Jakalindo Raya Makmur, serta tujuan Para Terdakwa mengambil adalah untuk dijual sehingga mendapatkan keuntungan dan uang hasil penjualan barang tersebut telah digunakan oleh Para Terdakwa, menyebabkan PT. Jakalindo Raya Makmur mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) atas kehilangan barang-barang tersebut, serta dalam persidangan Para Terdakwa menyadari bahwa perbuatan tersebut perbuatan yang dapat merugikan orang lain dan bertentangan hukum. Selain itu, dalam persidangan Terdakwa II Rizal menyatakan tidak mengetahui bahwa Terdakwa I Febriano menyewa 1 (satu) unit mobil merek Toyota Agya warna putih dengan nomor polisi KH 1391 BQ darinya adalah untuk mengangkut barang yang diambil tanpa izin, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa II Rizal mengetahui bahwa tujuan Terdakwa I Febriano menyewa 1 (satu) unit mobil merek Toyota Agya warna putih dengan nomor polisi KH 1391 BQ darinya adalah untuk mengambil barang material pemasangan jaringan listrik milik PT. Jakalindo Raya Makmur di Kecamatan Pandih Batu karena berdasarkan fakta hukum Terdakwa II Rizal sempat bertanya kepada Terdakwa I Febriano saat hendak mencarter mobil Terdakwa II Rizal dengan berkata, "Ada apa ke Pangkoh" Terdakwa I Febriano jawab "Ngambil besi punya Paman ku" dijawab Terdakwa II Rizal "Besi apa, Paman kamu tahu lah" Terdakwa I Febriano menjawab "Ayu ja Paman ku kada tahu, kamu bediam aja, antarkan aja aku" dijawab Terdakwa II Rizal, "Aku meantarkan aja kalau ada apa-apa aku tidak ikut" dan saat dilokasi Terdakwa II Rizal kembali bertanya kepada Terdakwa I Febriano, "Tidak apalah, kalo ada apa-apa jangan aku ikut disalahkan" Terdakwa I Febriano menjawab "Ayo ja bediam aja, kamu diam aja dimobil nanti aku yang mengambilnya", begitu juga saat diperjalanan menjual barang tersebut Terdakwa II Rizal juga mengatakan kepada Terdakwa I Febriano, "Ingat-ingatlah feb kalo ada masalah aku tidak ikut-ikut aku tahu menjalankan aja kamu bayar beres". Selain itu, dalam persidangan Terdakwa II Rizal sempat curiga kepada Terdakwa I Febriano bahwa Terdakwa I Febriano mengambil tanpa izin barang milik PT. Jakalindo Raya Makmur namun meskipun demikian Terdakwa II Rizal

Halaman 50 dari 59 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Pps



tetap mengantar Terdakwa I Febriano ke Desa Pangkoh Sari RT.07 RW.03, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah pada dini hari pukul 02.00 WIB. Maka berdasarkan hal tersebut menurut Majelis Hakim, dari perbuatan Para Terdakwa tersebut telah terbukti ada maksud dan kesengajaan Para Terdakwa untuk memiliki barang tersebut, oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur *“mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”* telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa didalam unsur ini pelaku yang terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih itu harus kesemuanya bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan artinya bersama-sama pada waktu yang sama dan telah ada permufakatan atau kerjasama saling pengertian yang dalam melakukan perbuatannya juga masing-masing dapat melakukan sendiri-sendiri menyelesaikan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti diketahui awalnya pada tanggal 18 April 2023 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa I Febriano mengirim pesan melalui *whatsapp* kepada Terdakwa II Rizal mengatakan “Zal bisakah ikut aku, aku mencarter mobil kamu” kemudian Terdakwa II Rizal menanyakan “Kemana” dijawab Terdakwa I Febriano “Pangkoh” dan Terdakwa II Rizal menanyakan kembali “Ada apa ke Pangkoh?” dijawab Terdakwa I Febriano “Mengambil besi punya Paman ku” lalu Terdakwa II Rizal mengatakan “Aku meantarkan aja kalau ada apa-apa aku tidak ikut” dan dijawab Terdakwa I Febriano “Ayo ja, tapi bayar dulu ongkos nyeberang fery” dijawab Terdakwa II Rizal “Iya” lalu Terdakwa II Rizal menanyakan “Jam berapa berangkat?” dijawab Terdakwa I Febriano “Jam 23.00 WIB” kemudian Terdakwa II Rizal mengatakan “Nanti aku jemput dirumah mu”. Selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa II Rizal menjemput Terdakwa I Febriano dirumahnya menggunakan mobil merek Toyota Agya warna putih No Pol KH 1391 BQ milik Terdakwa II Rizal. Sesampainya dirumah Terdakwa I Febriano bersama dengan Terdakwa II Rizal duduk bersama diteras lalu

Halaman 51 dari 59 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Rizal mengatakan “Aku ada uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)” dijawab Terdakwa I Febriano “Cukup aja mengisi bbm Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), bayar fery Rp100.000,00 (serratus ribu rupiah), beli rokok Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)” dan Terdakwa II Rizal menanyakan “Tidak apalah?” dijawab Terdakwa I Febriano “Ayo aja, berdiam aja, berangkat aja kita. Esok setelah dari Pangkoh jemput aku kita menjual barangnya”. Kemudian Terdakwa I Febriano mengambil 2 (dua) buah kardus dari dalam rumahnya dan dimasukkan kedalam mobil Toyota Agya warna putih No Pol KH 1391 BQ. Selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa II Rizal mengendarai mobil merek Toyota Agya warna putih No Pol KH 1391 BQ miliknya bersama Terdakwa I Febriano menuju Pangkoh. Kemudian pada tanggal 19 April 2023 sekira pukul 00.30 WIB sesampainya di penyebarangan Desa Tahai saat menyeberang Terdakwa I Febriano melipat jok mobil tengah dan meletakkan kardus yang sudah dipersiapkan untuk meletakkan besi material yang akan diambil. Sesampainya di dermaga Pangkoh Para Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju lokasi tumpukan material pemasangan aliran listrik, namun saat didepan koramil Terdakwa I Febriano meminta Terdakwa II Rizal untuk tukar tempat duduk kemudian langsung melanjutkan perjalanan dan sekira pukul 02.00 WIB sesampainya di lokasi di halaman rumah Saudara Sarko di Jalan Lintas Bahaur-Palangkaraya Desa Pangkoh Sari Rt 017, Rw 03, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah Para Terdakwa tidak langsung berhenti namun melewati lokasi tersebut untuk mengetahui apakah ada orang atau tidak di lokasi tersebut, dan saat melewati lokasi Terdakwa II Rizal menanyakan “Dimana?” dan dijawab Terdakwa I Febriano “Ini tempatnya, kita terus dulu putar disana” lalu sekitar 500 (lima ratus) meter saat melewati lokasi tersebut dengan kondisi sekitar tidak ada orang kemudian Terdakwa I Febriano memutar arah kembali ke lokasi tersebut. Kemudian tepat dipinggir jalan di depan halaman Terdakwa I Febriano menghentikan mobil dan Terdakwa II Rizal mengatakan “Bujurlah punya paman kamu” dijawab Terdakwa I Febriano “Iya punya Pamanku, tidak apa ja” lalu Terdakwa II Rizal menanyakan lagi “Paman kamu tahu lah” dijawab Terdakwa I “Tidak tahu, bediam aja, tidak apa-apa aja, kamu diam aja dimobil nanti aku yang mengambilnya”. Selanjutnya Terdakwa I Febriano mematikan mesin mobil dan lampu mobil kemudian berjalan kaki sekitar 10 (sepuluh) meter menuju tumpukan material besi sedangkan Terdakwa II Rizal menunggu di dalam mobil; Menimbang, bahwa pertama Terdakwa I Febriano mengambil Arem tie sebanyak 26 (dua puluh enam) buah selanjutnya masukkan Arem tie tersebut

Halaman 52 dari 59 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam mobil, kemudian Terdakwa I Febriano kembali ke lokasi tersebut mengambil set mur dan baut ukuran 19 sebanyak 100 (seratus) set yang sudah terbungkus karung selanjutnya Terdakwa I Febriano masukkan ke dalam mobil kemudian Terdakwa I Febriano kembali lagi ke lokasi mengambil Traves sebanyak 3 (tiga) buah selanjutnya Terdakwa I Febriano masukkan kedalam mobil kemudian Terdakwa I Febriano kembali lagi ke lokasi tersebut mengambil pengikat kabel sling sebanyak 34 (tiga puluh empat) buah selanjutnya Terdakwa I Febriano masukkan kedalam mobil. Setelah selesai mengambil barang material listrik milik PT. Jakalindo Raya Makmur tersebut Terdakwa I Febriano masuk kedalam mobil dan mengemudikan mobil sedangkan Terdakwa II Rizal duduk disebelah Terdakwa I Febriano selanjutnya sekira pukul 02.30 WIB Para Terdakwa meninggalkan lokasi tersebut selanjutnya menuju fery penyeberangan. Setiba di dalam fery penyeberangan kemudian Terdakwa I Febriano bertukar tempat dengan Terdakwa II Rizal, kemudian Terdakwa II Rizal yang mengemudi mobil. Setelah melewati fery penyeberangan kemudian Terdakwa I Febriano berpesan saat di daerah Basarang Terdakwa II Rizal bertanya kepada Terdakwa I Febriano "Jam berapa Feb esok mengantarkan?" Terdakwa I Febriano menjawab "Pagi jam 05.00 WIB" kemudian sesampai di Kapuas didekat rumah Terdakwa I Febriano kemudian Terdakwa I Febriano mengatakan kepada Terdakwa II Rizal "Jemput aku jam 05.00 WIB bawa aja barang ini dimobil kamu" setiba dirumah Terdakwa I Febriano kemudian Terdakwa I Febriano turun selanjutnya Terdakwa II meninggalkan Terdakwa I Febriano, kemudian pada tanggal 19 April 2023 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa II Rizal menjemput Terdakwa I Febriano dirumah Terdakwa I Febriano selanjutnya Terdakwa I Febriano dengan Terdakwa II Rizal berangkat ke arah Banjarmasin, saat diperjalanan Terdakwa II Rizal bertanya kepada Terdakwa I Febriano "Dimana mengantarnya Feb, sudah tahu lah tempatnya" Terdakwa I Febriano menjawab "Tahu aja tempatnya dipal 6" kemudian Terdakwa II Rizal mengatakan "Ingat-ingatlah Feb kalo ada masalah aku tidak ikut-ikut aku tahu menjalankan aja Kamu bayar beres" setiba di Bajarmasin tepatnya di Pal 6 atau Komplek Melati Indah Para Terdakwa langsung menuju gudang pembeli atas nama Saudara Anang, setiba di gudang Terdakwa I Febriano turun dari mobil sedangkan Terdakwa II Rizal menunggu di mobil, kemudian Terdakwa I Febriano menemui karyawan Saudara Anang dan bertanya "Bos adalah" dijawab "Tidak ada" Terdakwa I Febriano menjawab "Minta nomor hp" kemudian Terdakwa I Febriano diberi nomor hp Saudara Anang, kemudian Terdakwa I Febriano menelpon Saudara Anang "Mang menukarilah arm tie" dijawab

Halaman 53 dari 59 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Pps



“Banyaklah” Terdakwa I Febriano menjawab “Lumayan, berapa harganya” dijawab “Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per biji”, Terdakwa I Febriano menjawab “Ayo ja, Aku tunggu digudang”, dijawab Saudara Anang “Tunggu aja sebentar” sekira 1 jam datang Saudara Anang, kemudian Terdakwa I Febriano dan Saudara Anang masuk ke dalam gudang sedangkan Terdakwa II Rizal masih didalam mobil, kemudian Terdakwa I Febriano bertanya kepada Saudara Anang, “Tukari tidak?” dijawab Saudara Anang, “Mana barangnya” kemudian Terdakwa I Febriano dan Saudara Anang menuju mobil dan memelihatkan barang tersebut, selanjutnya Saudara Anang menjawab “Ayo ja aku beli” selanjutnya mobil Terdakwa II Rizal berjalan mundur kedalam gudang, selanjutnya Para Terdakwa Bersama-sama menurunkan barang-barang tersebut selanjutnya ditumpuk di depan gudang, kemudian Saudara Anang menghitung per item sebagai berikut:

- a. untuk harga arm tie dihargai Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) / biji jumlah yang Terdakwa I Febriano jual sebanyak 26 (dua puluh enam) biji sehingga totalnya Rp1.040.000,00 (satu juta empat puluh ribu rupiah);
- b. untuk harga traves Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) / biji, jumlah yang Terdakwa I Febriano jual sebanyak 3 (tiga) biji sehingga totalnya Rp675.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- c. untuk harga pengikat tali slang dibeli borongan dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- d. untuk harga set mur dan baut ukuran 19 sebanyak 100 (serratus) set tidak dihitung per biji hanya harga borongan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

sehingga total penjualan yang Terdakwa I Febriano dapatkan dari Saudara Anang yaitu sejumlah Rp2.315.000,00 (dua juta tiga ratus lima belas ribu rupiah), namun Terdakwa I Febriano meminta dibayar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) saja setelah dibayar tunai Saudara Anang. Kemudian Para Terdakwa masuk ke dalam mobil selanjutnya kembali ke Kapuas, saat diperjalanan Terdakwa I Febriano menyerahkan uang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II Rizal dengan rincian Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk mengganti uang Terdakwa II Rizal sedangkan sisanya Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) adalah jatah pembagian untuk Terdakwa II Rizal, sedangkan Terdakwa I Febriano mendapatkan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa I Febriano membuang kardus tersebut dipinggir jalan Banjarmasin-Kapuas pada saat mobil berjalan selanjutnya sesampai di Kapuas Terdakwa I Febriano



diantar Terdakwa II Rizal setelah itu Terdakwa II Rizal meninggalkan Terdakwa I Febriano, setelah itu tidak ada bertemu kembali dengan Terdakwa II Rizal, dan baru bertemu Para Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada tanggal 26 April 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas dapat diketahui bahwa niat dan tujuan Para Terdakwa mengambil barang-barang material pemasangan jaringan listrik milik PT. Jakalindo Raya Makmur adalah untuk dijual dan uang hasil penjualan tersebut telah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari oleh Para Terdakwa, yang mana niat untuk mengambil barang tersebut bermula dari Terdakwa I Febriano yang mengajak Terdakwa II Rizal dimana Terdakwa I Febriano berperan mengambil serta menjual barang material pemasangan jaringan milik PT. Jakalindo Raya Makmur, sedangkan Terdakwa II Rizal menunggu dimobil dan menyediakan sarana angkut serta mengantar menjual barang-barang material pemasangan jaringan listrik milik PT. Jakalindo Raya Makmur, sehingga dengan adanya kerjasama antara Para Terdakwa barang-barang milik PT. Jakalindo Raya Makmur berupa Arem tie sebanyak 26 (dua puluh enam) buah, Traves sebanyak 3 (tiga) buah, Pengikat kabel sling sebanyak 34 (tiga puluh empat) buah, dan Mur baut 19 sebanyak 100 (seratus) set yang semula berada di halaman terbuka rumah Saudara Sarko di Jalan Lintas Bahaur Palangkaraya Desa Pangkoh Sari RT.07 RW.03, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah kemudian barang tersebut berada di gudang Pal 6 atau Komplek Melati Indah Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan yang mana adanya perpindahan barang tersebut karena dipindahkan oleh Para Terdakwa untuk dijual kepada Saudara Anang sehingga akhirnya Terdakwa I Febriano mendapatkan uang sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan barang milik PT. Jakalindo Raya Makmur tersebut yang kemudian Para Terdakwa membagi uang hasil penjualan tersebut, Terdakwa I Febriano mendapatkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa II Rizal mendapatkan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) maka Majelis Hakim, berkesimpulan telah jelas antara Terdakwa I Febriano dan Terdakwa II Rizal terdapat kesatuan niat dan kerjasama mengambil barang milik PT. Jakalindo Raya Makmur dengan tujuan untuk dijual dan uang hasil penjualan digunakan untuk kepentingan pribadi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih” telah terpenuhi;

Halaman 55 dari 59 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Pps



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang disampaikan oleh Para Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya memohonkan keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum, yang mana hal tersebut bukanlah suatu alasan untuk membenarkan perbuatan Para Terdakwa, serta tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Para Terdakwa tersebut sebagai pertimbangan untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam namun pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Para Terdakwa menjadi manusia yang baik dikemudian hari, mencegah Para Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan baik terhadap korban khususnya maupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan bagi Para Terdakwa, bagi korban maupun bagi masyarakat;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit mobil merek Toyota Agya warna putih dengan nomor polisi KH 1391 BQ beserta kunci kontaknya, 1 (satu) lembar STNKB dengan nomor registrasi KH 1391 BQ, nama pemilik Akhmad Rizaldy, No : 08448842, dan 1 (satu) lembar surat ketetapan pajak daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ dengan nomor polisi KH 1391 BQ, nama pemilik Akhmad Rizaldy, No. N 00554868, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ditemukan fakta barang bukti tersebut disita dari Terdakwa II Rizal yang mana barang bukti tersebut diperoleh Terdakwa II Rizal dengan cara kredit pada tahun 2019 melalui pembiayaan ACC Finance berdasarkan kontrak perjanjian dengan nomor 01600703001915074 yang dibuat tanggal 8 April 2019 dengan kewajiban perbulannya membayar kredit Rp3.380.000,00 (tiga juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) selama 60 (enam puluh) bulan dan telah diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia, dengan nomor: W1700037797AH0501 Tahun 2019, tanggal 20 April 2019, pemberi Fidusia Akhmad Rizaldy dan penerima Fidusia PT Astra Sedaya Finance Brand ACC Finance, sehingga berdasarkan hal tersebut menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut masih milik PT Astra Sedaya Finance Brand ACC Finance, dan dalam fakta persidangan bahwa barang bukti tersebut digunakan Terdakwa II Rizal untuk mencari nafkah sebagai supir sewa kendaraan roda empat/jasa transportasi kendaraan roda empat, sehingga sudah sepantasnya apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT Astra Sedaya Finance Brand ACC Finance melalui Saksi Khrisna Dwi Kusumajati Alias Khrisna Bin Soerjadi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: Arm Tie sebanyak 26 (dua puluh enam) buah, Traves sebanyak 3 (tiga) buah, Mur Baut Ukuran 19 sebanyak 100 (seratus) set, dan Pengikat Kabel Slink sebanyak 34 (tiga puluh empat) buah, merupakan milik PT. Jakalindo Raya Makmur, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Jakalindo Raya Makmur melalui Saksi Imam Tauhid Bin H. Marjuki (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 57 dari 59 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT. Jakalindo Raya Makmur;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di depan persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa menyesali atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Febriano Bagus Sukarna Alias Febri Bin Ujang Sukarna** dan **Terdakwa II Akhmad Rizaldy Alias Rizal Bin Suriansyah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Febriano Bagus Sukarna Alias Febri Bin Ujang Sukarna** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan kepada **Terdakwa II Akhmad Rizaldy Alias Rizal Bin Suriansyah** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) unit mobil merek Toyota Agya warna putih dengan nomor polisi KH 1391 BQ beserta kunci kontaknya;
 - 5.2. 1 (satu) lembar STNKB dengan nomor registrasi KH 1391 BQ, nama pemilik Akhmad Rizaldy, No: 08448842;
 - 5.3. 1 (satu) lembar surat ketetapan pajak daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ dengan nomor polisi KH 1391 BQ, nama pemilik Akhmad Rizaldy, No. N 00554868;

Halaman 58 dari 59 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT Astra Sedaya Finance Brand ACC Finance melalui Saksi Khrisna Dwi Kusumajati Alias Khrisna Bin Soerjadi;

- 5.4. Arm Tie sebanyak 26 (dua puluh enam) buah;
- 5.5. Traves sebanyak 3 (tiga) buah;
- 5.6. Mur Baut Ukuran 19 sebanyak 100 (seratus) set; dan
- 5.7. Pengikat Kabel Slink sebanyak 34 (tiga puluh empat) buah;

Dikembalikan kepada PT. Jakalindo Raya Makmur melalui Saksi Imam Tauhid Bin H. Marjuki (Alm);

- 6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023, oleh kami, Silvia Kumalasari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ismaya Salindri, S.H., M.H., Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lelo Herawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, serta dihadiri oleh Chabib Sholeh, S.H., dan Risa Wahyuni, S.H. Penuntut Umum, dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Ismaya Salindri, S.H., M.H.

Silvia Kumalasari, S.H.

TTD

Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Lelo Herawan, S.H.